



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:111/ Pid.B/2015/ PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|-----------------|--|
| Nama : | Maylisa Ayu Pertiwi als Ica Binti |
| lengkap : | Bambang Suherman |
| : | Sleman; |
| : | 19 tahun / 29 Mei 1995; |
| Tempat lahir : | Perempuan; |
| Umur/tanggal : | Indonesia; |
| lahir : | Jl. Magelang Kricak Kidul RT. 30 RW. 7, |
| Jenis kelamin : | TR I/1222 Tegalrejo Kota Yogyakarta; |
| : | Islam; |
| Kebangsaan : | Pelajar |
| Tempat : | |
| tinggal : | |
| Agama : | |

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 14 Februari 2015;
2. Penahanan Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015;

Halaman 1 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Uning Hardanti, S.H. dan Mudia Mardiansyah, S.H. keduanya Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "HANDAYANI" Jl. Jatikuning Rt. 37 Rw.10 Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Register: 44/ SK.Pid/2015/ PN.Btl tertanggal 18 Mei 2015.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan para saksi yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa;

Telah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MAYLISA AYU PERTIWI als ICA binti BAMBANG SUHERMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Merampas kemerdekaan seseorang secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa **MAYLISA AYU PERTIWI als ICA binti BAMBANG SUHERMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan KEDUA yang Kedua Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MAYLISA AYU PERTIWI als ICA binti BAMBANG SUHERMAN** dengan pidana penjara selama 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna biru.
- b. 1 (satu) ikat tali rafia warna kuning dan coklat;
- c. 1 (satu) gumpal rambut kepala.
- d. 1 (satu) buah botol beer bintang.
- e. 1 (satu) buah BH warna biru motif garis putih.
- f. 1 (satu) buah celana dalam warna putih.
- g. 1 (satu) buah kaos singlet anak-anak warna putih.
- h. 1 (satu) buah jumpsuit warna hitam motif love putih.
- i. 1 (satu) buah jumper warna putih bertuliskan NYC.
- j. 2 (dua) buah bungkus rokok jarum super.
- k. 6 (enam) batang puntung rokok.
- l. 1 (satu) buah bantal hello kitty.
- m. 1 (satu) buah bantal warna kuning bergambar "emot sakit".
- n. 1 (satu) buah cukur jambang.
- o. 1 (satu) buah botol lem kertas.
- p. 1 (satu) buah botol parfum warna pink.
- q. 1 (satu) buah botol hand body.

Dipergunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara lain Atas nama WULAN RISKI.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peran orang yang menyuruh melakukan yaitu Candra, sangat dominan dalam terlaksananya perbuatan terdakwa (menyekap mulut korban untuk menggantikan tangan Candra

Halaman 3 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdaah). Ada bayang-bayang ketakutan dalam diri korban terhadap Candra yang menimbulkan keterpaksaan untuk melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa bagaimana mungkin seseorang dituduh melakukan merampas kemerdekaan, sementara dirinya sendiri merasa tersandera- tidak bisa keluar masuk- atas kehendaknya sendiri dan dilarang keluar oleh Ratih.
- Bahwa berdasarkan pengertian penganiayaan maka perbuatan terdakwa (disuruh Candra) telah membekap mulut korban dengan menggunakan kedua tangannya tidak mempunyai "opzet" untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh saksi korban.
- Bahwa bahkan sebaliknya justru sebelum melakukan penyekapan mulut, terdakwa terlebih dahulu membersihkan darah yang ada di seputar mulut korban.
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa membekap mulut korban Laras dilakukan dengan tujuan agar korban tidak berteriak.

Telah mendengar replik/tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar duplik Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pledoi semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA Binti BAMBANG SUHERMAN, bersama-sama dengan saksi EUNIKE GITA SARASWATI Als. NIKE Binti RICO PANDYOY (diajukan dalam berkas terpisah), saksi WULAN RISKI Binti SUDARMAN (diajukan dalam berkas terpisah), saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Bin MUCH ADAM dan saksi Rr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI WAHYUNING DEWI SRI Alias PUTERI VARABEYLA Binti R. ANTA PRASANTYA (berkas perkara diajukan secara terpisah), saksi ROSALINA RINJANI Als OCAK (diajukan dalam berkas terpisah), DENA TITI RATIH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), CANDRA KRISNAMURTI Alias CAK NDUT (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan PUTRI DIANDRA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2015, bertempat di rumah kost milik saksi SRI MASTUTI tepatnya di Dusun Saman RT.10 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA Binti BAMBANG SUHERMAN bersama-sama dengan saksi EUNIKE GITA SARASWATI Als. NIKE Binti RICO PANDROY dan ROSALINA RINJANI Als OCAK (DPO) menjemput Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI di dekat Kost saksi FENI SURYANI HASANAH di daerah Babarsari Kabupaten Sleman dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih milik saksi ROSALINA RINJANI Alias OCAK dan honda scoopy warna coklat milik PUTRI DIANDRA, setelah berhasil meyakinkan saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI dengan mengatakan berada di pihak saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI dan mengajak saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI untuk mendatangi DENA TITI RATIH di tempat kostnya guna menyelesaikan permasalahan tatto gambar Hello Kitty antara Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI dengan DENA TITI RATIH (DPO) dimana saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI memasang dalam Display Picture (DP) status Blacberry Masengger (BBM)-nya, gambar tatto Hello Kitty milik DENA TITI RATIH dalam keadaan disilang dipasang dibawah tato gambar hello kitty milik saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI yang

Halaman 5 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat DENA TITI RATIH (DPO) marah. Setelah berhasil diyakinkan oleh saksi EUNIKE GITA SARASWATI Als. NIKE Binti RICO PANDROY serta terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA Binti BAMBANG SUHERMAN selanjutnya saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI bersedia mendatangi DENA TITI RATIH (DPO) di tempatnya kost dengan dibonceng oleh ROSALINA RINJANI Als OCAK (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat sedangkan Terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA berboncengan motor dengan saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih menuju tempat kost DENA TITI RATIH (DPO) di Dusun Saman RT.10 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Sesampainya di tempat kost tersebut sekitar pukul 21.00 WIB, saksi EUNIKE GITA SARASWATI, saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI, terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA dan saksi ROSALIA RINJANI Alias OCAK menemui DENA TITI RATIH yang saat sedang bersama dengan PUTRI DIANDRA, CANDRA KRISNAMURTI, ketiganya sedang berada dalam kamar saksi LINGGAR, selanjutnya saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE memulai pembicaraan dengan DENA TITI RATIH, "*Piye iki masalahe meh piye?*" (Gimana ini masalahnya, mau gimana?) yang dijawab oleh DENA TITI RATIH, "*Lha piye aku manut*" (lha gimana, aku ikut), kemudian saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE kembali berbicara, "*Aku separingan karo putri Diandra*" (aku kelahi dengan Putri Diandra) kemudian saksi EUNIKE GITA SARASWATI menyuruh saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI, "*Kowe separingan sama Ratih yo Ras*" (kamu kelahi dengan Ratih ya Ras), belum mulai perkelahian satu-lawan satu (separingan) tiba-tiba CANDRA KRISNAMURTI membekap mulut Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI dari belakang, sehingga keduanya terduduk di lantai, pada saat itu DENA TITI RATIH menendang saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI mengenai lengan kemudian saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI berontak dan berteriak minta tolong serta berusaha melarikan diri hingga tubuh saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta CANDRA KRISNAMURTI sama-sama dalam keadaan tengkurap, dimana tubuh CANDRA KRISNAMURTI berada di atas tubuh saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI, dengan tangan masih membekap mulut saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI, selanjutnya DENA TITI RATIH memanggil saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL untuk masuk kamar dan disuruh untuk menindih kaki saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI, oleh karena jari tangan CANDRA KRISNAMURTI berdarah, selanjutnya terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA menggantikan CANDRA KRISNAMURTI membekap mulut saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI dengan menggunakan kedua tangannya, pada saat itu DENA TITI RATIH mengikat kedua kaki saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI dengan tali rafia warna kuning yang ada di kamar tersebut, dibantu saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE, yang mengikat kaki korban dengan ikat pinggang, kemudian mulut Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI dibekap/disumpal dengan tangan dan kaos warna putih oleh terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA karena terus berteriak selanjutnya pintu kamar dikunci oleh DENA TITI RATIH (DPO) sambil mengatakan kepada Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI: "Mbok kowe rasah bengok-bengok, kowe ameh bengok-bengok karo sopo ra bakal ditulungi, cah kost koncoku kabeh." (artinya: kamu tidak usah teriak-teriak, kamu mau teriak-teriak tidak bakalan ditolong, anak kos teman saya semua), selain itu DENA TITI RATIH (DPO) juga mengatakan: "Awas kowe bar iki ra bakal tak baleke, tak sekap sik neng kene, sesuk nek ues tak baleke nganti kowe lapor Polisi delok wae tak culik, tak sileti, tak bagori, tak buang neng laut" (artinya: awas kamu setelah itu, tidak bakal saya pulangkan, saya sekap di sini, besok kalau sudah saya kembalikan, sampai kamu lapor Polisi lihat saja, saya culik, saya sileti, saya masukkan karung, saya buang ke laut).

- Bahwa dalam keadaan terikat, kemudian saksi LARAS APRILIA ARISANDI digunduli dan ditelanjangi oleh DENA TITI RATIH, PUTRI DIANDRA, dan saksi EUNIKE GITA SARASWATI, sehingga

Halaman 7 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan saksi LARAS APRILIA ARISANDI tidak bisa melarikan diri.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA pulang dengan diantar oleh CANDRA (DPO).
- Selanjutnya sekitar pukul 05.30 WIB, saksi EUNIKE GITA SARASWATI, saksi Rr. PUTRI WAHYUNING DEWI SRI Alias PUTERI VARABEYLA, DENA TITI RATIH, saksi ROSALINA RINJANI Als OCAK dan PUTRI DIANDRA, membawa Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI menuju ke kamar kost DENA TITI RATIH (DPO) yang berada di sebelah selatan (Kamar Nomor 07) dan masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya kamar dikunci.
- Bahwa kemudian sekitar jam 09.30 Wib DENA TITI RATIH bersama dengan saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE keluar kost, sehingga pada sekira pukul 11.00 WIB Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI memanfaatkan keadaan kost yang sepi tersebut untuk melarikan diri pergi keluar dari kamar kost dan meminta bantuan kepada warga sekitar.
- Bahwa terhadap diri Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI telah dilakukan Pemeriksaan Psikologis oleh Konselor Psikologi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Arum Dalu" Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 03 Maret 2015 sebagai berikut :

| | |
|----|---|
| 1. | Laras pernah mengalami tindakan penyiksaan, penganiayaan, kekerasan, dan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sebagian dikenalnya sebagai teman. |
| 2. | Bentuk kekerasan, penyiksaan, dan ancaman yang dialami Laras adalah "dibugili, diikat, disepak mulut dan wajahnya, ditendang, diinjak, disulut rokok di seluruh tubuhnya, digunduli, dan vaginanya dimasuki botol bir dengan lotion, lem, dan parfum. |
| 3. | Pelaku secara berkelompok melakukan kekerasan dan tekanan psikologis dengan menyekap dan menyiksa Laras hingga mengalami ketakutan dan terancam jiwanya. |
| 4. | Pelaku secara berkelompok menikmati melakukan kekerasan dan penyiksaan kepada Laras secara intensif selama hampir 10 jam di bawah ancaman pembunuhan. |
| 5. | Perlakuan para pelaku yang tersebut diatas menimbulkan tekanan dan perubahan psikologis pada Laras sebagai berikut : |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----|---|
| | Mengalami trauma fisik diseluruh badannya yang belum hilang sampai saat ini yang membuatnya sangat tidak nyaman a. Mengalami trauma dan tekanan pada mentalnya, sehingga mengganggu cara dan fokus berpikirnya, mudah mispersepsi (salah anggapan), sering mimpi buruk dan lebih sering kebingungan. b. Mengalami trauma dan tekanan dalam emosinya sehingga menjadi suka menyendiri, pesimistik, mudah menangis tanpa alasan yang jelas, lebih sensitif/peka, dan mudah tersakiti perasaannya. c. Kegiatan sosial dan pendidikan korban menjadi terhenti dan terbatas karena kecemasan, ketakutan, dan merasa terbuang dari teman-temannya. |
| 6. | Laras sedang mengalami masa-masa tertekan (sangat menderita), kecemasan, dan trauma pasca penyiksaan, penganiayaan, dan kekerasan. Laras saat ini cenderung mudah kebingungan, sangat malu, marah, kecewa, pesimistik, dan mudah putus asa karena selalu dihantui oleh bayangan penyiksaan, penganiayaan dan kekerasan yang pernah dialaminya. |
| 7. | Kondisi psikologis cenderung mengalami trauma (post traumatic disorder syndrome) dan Depresi yang dapat menghambat dan berpengaruh buruk pada masa depannya sehingga perlu segera memperoleh tindakan intervensi dan pemulihan psikologi. |

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

DAN

KEDUA

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA Binti BAMBANG SUHERMAN, bersama-sama dengan saksi EUNIKE GITA SARASWATI Als. NIKE Binti RICO PANDROY (diajukan dalam berkas terpisah), saksi WULAN RISKI Binti SUDARMAN(diajukan dalam berkas terpisah), saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Bin MUCH ADAM dan saksi Rr. PUTRI WAHYUNING DEWI SRI Alias PUTERI VARABEYLA Binti R. ANTA PRASANTYA (berkas perkara diajukan secara terpisah), saksi ROSALINA RINJANI Als OCAK (diajukan dalam berkas terpisah,)DENA TITI RATIH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), CANDRA KRISNAMURTI

Halaman 9 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias CAK NDUT (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan PUTRI DIANDRA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 21.00 wib sampai dengan hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2015, bertempat di rumah kost milik saksi SRI MASTUTI tepatnya di Dusun Saman RT.10 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah saksi LARAS APRILIA ARISANDI berhasil dibujuk oleh saksi EUNIKE GITA SARASWATI, saksi ROSALINA RINJANI dan terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI untuk mendatangi DENA TITI RATIH di rumah kost milik saksi SRI MASTUTI guna menyelesaikan masalah perihal pemasangan tato hello kitty, tiba-tiba saksi LARAS APRILIA ARISANDI dibekap oleh CANDRA KRISAMURTI dan terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA, ditindih kakinya oleh saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL kemudian diikat kakinya oleh saksi EUNIKE GITA SARASWATI, dan DENA TITI RATIH.
- Bahwa kemudian DENA TITI RATIH (DPO), saksi ROSALINA RINJANI Als OCAK, serta saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE, PUTRI DIANDRA (DPO) memukul dengan tangan kanan dan menendang dengan kaki kanan ke arah kepala saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI yang dalam posisi terduduk dan kaki terikat secara bergantian, demikian pula terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA ikut memukul dan menendang kepala saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI berkali-kali bahkan terdakwa menginjak leher belakang saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI.
- Bahwa selanjutnya PUTRI DIANDRA (DPO), DENA TITI RATIH (DPO), bersama dengan saksi ROSALINA RINJANI Als OCAK dan saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE membuka pakaian dan celana/ menelanjangi Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENA TITI RATIH (DPO) menggantung baju, BH, serta mencukur rambut kepala Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI. Selanjutnya Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI dalam posisi telanjang dan kaki terikat, ditendang berkali-kali oleh PUTRI DIANDRA (DPO), DENA TITI RATIH (DPO), saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE dan saksi ROSALINA RINJANI Als OCAK, dan kejadian tersebut direkam oleh CANDRA KRISNAMURTI menggunakan handphone miliknya yang sempat dilanjutkan oleh terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA dengan menggunakan handphone CANDRA KRISNAMURTI.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA pulang dengan diantar oleh CANDRA (DPO).
- Bahwa kejadian penganiayaan terus berlanjut hingga sekitar jam 09.30 Wib, saat DENA TITI RATIH bersama dengan saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE keluar kost, sehingga pada sekira pukul 11.00 WIB Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI memanfaatkan keadaan kost yang sepi tersebut untuk melarikan diri pergi keluar dari kamar kost dan meminta bantuan kepada warga sekitar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA Binti BAMBANG SUHERMAN, bersama-sama dengan saksi EUNIKE GITA SARASWATI, saksi WULAN RISKI Binti SUDARMAN, saksi Rr. PUTRI WAHYUNING DEWI SRI Alias PUTERI VARABEYLA Binti R. ANTA PRASANTYA, saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Bin MUCH ADAM, DENA TITI RATIH (DPO), CANDRA Alias CAK NDUT (DPO), ROSALINA RINJANI Als OCAK (DPO), dan PUTRI DIANDRA (DPO) tersebut, Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI mengalami bengkok pada kelopak mata kiri dan kanan, memar disertai bengkok pada bibir atas dan bibir bawah, serta luka akibat ujung rokok yang ada nyala api yang disentuhkan pada kepala, wajah bagian pipi kanan dan dahi, leher kanan, pundak kiri, pantat kanan, bagian atas kemaluan, siku kanan betis dan punggung kaki kiri, dan pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2015 mulai pukul 11.40 WIB, dokter pada Puskesmas Sewon I Bantul telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI yang hasilnya

Halaman 11 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum / Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 25/Pusk.Sewon I/II/2015, tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Riyanto, dokter pada Puskesmas Sewon I Bantul, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik:

- a. Keadaan umum: sedang, sadar penuh, komunikasi baik
- b. Kepala:
 - Rambut: rambut dicukur tidak teratur, di bagian belakang dan sisi kiri kepala hampir gundul. Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada kepala bagian atas di belakang dahi sejumlah empat buah.
 - Wajah: Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada pipi kanan di bawah kelopak mata kanan. Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada dahi kanan. Terdapat bengkak pada kelopak mata kiri dan kanan. Terdapat memar disertai bengkak pada bibir atas dan bibir bawah.
- c. Leher: terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter di leher sebelah kanan.
- d. Badan:
 - Dada: tidak ada luka, tidak ada memar.
 - Punggung: terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada pundak kiri daerah sekitar tulang belikat kiri.
- e. Perut : tidak ada luka, tidak ada memar.
- f. Pantat: Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter di pantat kanan.
- g. Kemaluan: tampak rambut kemaluan dicukur tidak teratur. Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada bagian atas kemaluan. Tidak tampak ada luka pada bibir kemaluan. Pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam melalui dubur, tidka tampak luka ataupunbenda asing di dalam jalan lahir.
- h. Anggota gerak atas: Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada lengan kanan bagian siku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Anggota gerak bawah: Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada betis bagian atas belakang lutut. Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada punggung kaki sebelah kiri.

Kesimpulan:

- Terdapat tanda-tanda kekerasan benda panas pada kepala, wajah bagian pipi kanan dan dahi, leher kanan, pundak kiri, pantat kanan, bagian atas kemaluan, siku kanan betis dan punggung kaki kiri. Terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada kelopak mata kiri dan kanan, serta bibir.
- Bahwa terhadap diri Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI telah dilakukan Pemeriksaan Psikologis oleh Konselor Psikologi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Arum Dalu" Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 03 Maret 2015 sebagai berikut :

1.

| | |
|----|---|
| | Laras pernah mengalami tindakan penyiksaan, penganiayaan, kekerasan, dan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sebagian dikenalnya sebagai teman. |
| 2. | Bentuk kekerasan, penyiksaan, dan ancaman yang dialami Laras adalah "dibuat, disekap mulut dan wajahnya, ditendang, diinjak, disulut rokok di seluruh tubuhnya, digunduli, dan vaginanya dimasuki botol bir dengan lotion, lem, dan parfum. |
| 3. | Pelaku secara berkelompok melakukan kekerasan dan tekanan psikologis dengan menyekap dan menyiksa Laras hingga mengalami ketakutan dan terancam jiwanya. |
| 4. | Pelaku secara berkelompok menikmati melakukan kekerasan dan penyiksaan kepada Laras secara intensif selama hampir 10 jam di bawah ancaman pembunuhan. |
| 5. | Perlakuan para pelaku yang tersebut diatas menimbulkan tekanan dan perubahan psikologis pada Laras sebagai berikut : |
| | Mengalami trauma fisik diseluruh badannya yang belum hilang sampai saat ini yang membuatnya sangat tidak nyaman |
| | a. Mengalami trauma dan tekanan pada mentalnya, sehingga mengganggu dan fokus berpikirnya, mudah mispersepsi (salah anggapan), sering marah dan lebih sering kebingungan. |
| | b. Mengalami trauma dan tekanan dalam emosinya sehingga menjadi : |

Halaman 13 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----|---|
| | menyendiri, pesimistik, mudah menangis tanpa alasan yang jelas, sensitif/peka, dan mudah tersakiti perasaannya. |
| c. | Kegiatan sosial dan pendidikan korban menjadi terhenti dan terbatas karena kecemasan, ketakutan, dan merasa terbuang dari teman-temannya. |
| 6. | Laras sedang mengalami masa-masa tertekan (sangat menderita), kecemasan dan trauma pasca penyiksaan, penganiayaan, dan kekerasan. Laras cenderung mudah kebingungan, sangat malu, marah, kecewa, pesimistik, mudah putus asa karena selalu dihantui oleh bayangan penyiksaan. |
| 7. | penganiayaan dan kekerasan yang pernah dialaminya. Kondisi psikologis cenderung mengalami trauma (post traumatic dissociation syndrome) dan Depresi yang dapat menghambat dan berpengaruh buruk pada masa depannya sehingga perlu segera memperoleh tindakan intervensi pemulihan psikologi. |

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP.

atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA Binti BAMBANG SUHERMAN, bersama-sama dengan saksi EUNIKE GITA SARASWATI Als. NIKE Binti RICO PANDYOY (diajukan dalam berkas terpisah), saksi WULAN RISKI Binti SUDARMAN(diajukan dalam berkas terpisah), saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Bin MUCH ADAM dan saksi Rr. PUTRI WAHYUNING DEWI SRI Alias PUTERI VARABEYLA Binti R. ANTA PRASANTYA (berkas perkara diajukan secara terpisah), saksi ROSALINA RINJANI Als OCAK (diajukan dalam berkas terpisah,)DENA TITI RATIH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), CANDRA KRISNAMURTI Alias CAK NDUT (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan PUTRI DIANDRA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 21.00 wib sampai dengan hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2015, bertempat di kamar kost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihuni oleh saksi LINGGAR dan kamar kost yang disewa oleh DENA TITI RATIH (DPO) tepatnya di Dusun Saman RT.10 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang telah melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sesampainya saksi LARAS APRILIA ARISANDI berhasil dibujuk oleh saksi EUNIKE GITA SARASWATI, saksi ROSALINA RINJANI dan terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI untuk mendatangi DENA TITI RATIH guna menyelesaikan masalah perihal pemasangan tato hello kity, tiba-tiba saksi LARAS APRILIA ARISANDI dibekap oleh CANDRA KRISAMURTI dan terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA, ditindih kakinya oleh saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL kemudian diikat kakinya oleh saksi EUNIKE GITA SARASWATI, dan DENA TITI RATIH.
- Bahwa kemudian DENA TITI RATIH (DPO), saksi ROSALINA RINJANI Als OCAK, serta saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE, PUTRI DIANDRA (DPO) memukul dengan tangan kanan dan menendang dengan kaki kanan ke arah kepala saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI yang dalam posisi terduduk dan kaki terikat secara bergantian, demikian pula terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA ikut memukul dan menendang kepala saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI berkali-kali bahkan terdakwa menginjak leher belakang saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI.
- Bahwa selanjutnya PUTRI DIANDRA (DPO), DENA TITI RATIH (DPO), bersama dengan saksi ROSALINA RINJANI Als OCAK dan saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE membuka pakaian dan celana/ menelanjangi Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI dan DENA TITI RATIH (DPO) menggunting baju, BH, serta mencukur rambut kepala Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI. Selanjutnya Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI dalam posisi

Halaman 15 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang dan kaki terikat, ditendang berkali-kali oleh PUTRI DIANDRA (DPO), DENA TITI RATIH (DPO), saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE dan saksi ROSALINA RINJANI Als OCAK, dan kejadian tersebut direkam oleh CANDRA KRISNAMURTI menggunakan handphone miliknya yang sempat dilanjutkan oleh terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA dengan menggunakan handphone CANDRA KRISNAMURTI.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA pulang dengan diantar oleh CANDRA (DPO).
- Bahwa kejadian penganiayaan terus berlanjut hingga sekitar jam 09.30 Wib Wib DENA TITI RATIH bersama dengan saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE keluar kost, sehingga pada sekira pukul 11.00 WIB Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI memanfaatkan keadaan kost yang sepi tersebut untuk melarikan diri pergi keluar dari kamar kost dan meminta bantuan kepada warga sekitar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA Binti BAMBANG SUHERMAN, bersama-sama dengan saksi EUNIKE GITA SARASWATI, saksi WULAN RISKI Binti SUDARMAN, saksi Rr. PUTRI WAHYUNING DEWI SRI Alias PUTERI VARABEYLA Binti R. ANTA PRASANTYA, saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Bin MUCH ADAM, DENA TITI RATIH (DPO), CANDRA Alias CAK NDUT (DPO), ROSALINA RINJANI Als OCAK (DPO), dan PUTRI DIANDRA (DPO), Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI mengalami bengkok pada kelopak mata kiri dan kanan, memar disertai bengkok pada bibir atas dan bibir bawah, serta luka akibat ujung rokok yang ada nyala api yang disentuh pada kepala, wajah bagian pipi kanan dan dahi, leher kanan, pundak kiri, pantat kanan, bagian atas kemaluan, siku kanan betis dan punggung kaki kiri, dan pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2015 mulai pukul 11.40 WIB, dokter pada Puskemas Sewon I Bantul telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum / Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 25/Pusk.Sewon I/II/2015, tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Ahmad Riyanto, dokter pada Puskesmas Sewon I Bantul,
dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik:

- a. Keadaan umum: sedang, sadar penuh, komunikasi baik
- b. Kepala:
 - Rambut: rambut dicukur tidak teratur, di bagian belakang dan sisi kiri kepala hampir gundul. Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada kepala bagian atas di belakang dahi sejumlah empat buah.
 - Wajah: Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada pipi kanan di bawah kelopak mata kanan. Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada dahi kanan. Terdapat bengkak pada kelopak mata kiri dan kanan. Terdapat memar disertai bengkak pada bibir atas dan bibir bawah.
- c. Leher: terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter di leher sebelah kanan.
- d. Badan:
 - Dada: tidak ada luka, tidak ada memar.
 - Punggung: terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada pundak kiri daerah sekitar tulang belikat kiri.
- e. Perut : tidak ada luka, tidak ada memar.
- f. Pantat: Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter di pantat kanan.
- g. Kemaluan: tampak rambut kemaluan dicukur tidak teratur. Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada bagian atas kemaluan. Tidak tampak ada luka pada bibir kemaluan. Pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam melalui dubur, tidka tampak luka ataupun benda asing di dalam jalan lahir.
- h. Anggota gerak atas: Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada lengan kanan bagian siku.
- i. Anggota gerak bawah: Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada betis bagian atas belakang lutut.

Halaman 17 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada punggung kaki sebelah kiri.

Kesimpulan:

- Terdapat tanda-tanda kekerasan benda panas pada kepala, wajah bagian pipi kanan dan dahi, leher kanan, pundak kiri, pantat kanan, bagian atas kemaluan, siku kanan betis dan punggung kaki kiri. Terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada kelopak mata kiri dan kanan, serta bibir.
- Bahwa terhadap diri Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI telah dilakukan Pemeriksaan Psikologis oleh Konselor Psikologi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Arum Dalu" Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 03 Maret 2015 sebagai berikut :

1.

| | |
|----|--|
| | Laras pernah mengalami tindakan penyiksaan, penganiayaan, kekerasan, dan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sebagian dikenalnya sebagai teman. |
| 2. | Bentuk kekerasan, penyiksaan, dan ancaman yang dialami Laras adalah "dibi diikat, disekap mulut dan wajahnya, ditendang, diinjak, disulut rokok di seluruh tubuhnya, digunduli, dan vaginanya dimasuki botol bir dengan lotion, lem, dan parfum. |
| 3. | Pelaku secara berkelompok melakukan kekerasan dan tekanan psikologis dengan menyekap dan menyiksa Laras hingga mengalami ketakutan dan terancam jiwanya. |
| 4. | Pelaku secara berkelompok menikmati melakukan kekerasan dan penyiksaan kepada Laras secara intensif selama hampir 10 jam di bawah ancaman pembunuhan. |
| 5. | Perlakuan para pelaku yang tersebut diatas menimbulkan tekanan dan perubahan psikologis pada Laras sebagai berikut : |
| | Mengalami trauma fisik diseluruh badannya yang belum hilang sampai saat ini yang membuatnya sangat tidak nyaman |
| | d. Mengalami trauma dan tekanan pada mentalnya, sehingga mengganggu dan fokus berpikirnya, mudah mispersepsi (salah anggapan), sering marah dan lebih sering kebingungan. |
| | e. Mengalami trauma dan tekanan dalam emosinya sehingga menjadi menyendiri, pesimistik, mudah menangis tanpa alasan yang jelas, sensitif/peka, dan mudah tersakiti perasaannya. |
| | f. Kegiatan sosial dan pendidikan korban menjadi terhenti dan terbatas karena kecemasan, ketakutan, dan merasa terbuang dari teman-temannya. |

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Laras sedang mengalami masa-masa tertekan (sangat menderita), kecemasan dan trauma pasca penyiksaan, penganiayaan, dan kekerasan. Laras cenderung mudah kebingungan, sangat malu, marah, kecewa, pesimistik, mudah putus asa karena selalu dihantui oleh bayangan penyiksaan.
7. penganiayaan dan kekerasan yang pernah dialaminya.
Kondisi psikologis cenderung mengalami trauma (post traumatic disorder syndrome) dan Depresi yang dapat menghambat dan berpengaruh buruk di masa depannya sehingga perlu segera memperoleh tindakan intervensi pemulihan psikologi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan para saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sri Mastuti** dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pemilik kost dimana penganiayaan terjadi tetapi saksi tidak di kost tersebut;
 - Bahwa ditempat kost tersebut kesehariannya saksi percayakan pada mbak Ika dan suaminya, dan saksi tinggal di rumah depan yang jaraknya sekitar 300 m dari rumah kost;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya, dan orang yang saksi percaya sedang tidak ada, jadi kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kost tersebut;
 - Bahwa Laras/korban tidak indekost di rumah saksi;
 - Bahwa Kost tersebut pada mulanya khusus untuk cowok, tetapi karena banyak yang kosong, akhirnya cewekpun kami terima;
 - Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan saksi tidak tahu;

Halaman 19 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan karena korban diajak oleh orang tua bu Mujilah pemilik warung datang ke rumah saksi dengan mengatakan kalau korban dianiaya di tempat kost saksi;
- Bahwa kemudian saksi ke belakang mencari siapa yang ada, dan ternyata yang keluar Nike, saksi bertanya kepada Nike, Nike bilang temannya Ratih, saksi marah-marah dan minta Ratih ke rumah saksi menemui korban;
- Bahwa pada saat itu Ratih bilang kalau korban mencuri HP, karena saksi juga tidak tega dengan kondisi korban, saksi suruh bapak tadi mengantar korban ke polisi dengan sepeda motor saksi, dan saksi juga suruh Ratih ikut serta, tetapi Ratih bilang akan mengajak temannya untuk menjadi saksi;
- Bahwa pada saat itu Laras keadaannya gundul separo, mata sembab, bibir atas bengkak, ada bekas sudutan rokok ditangan kanan dan pada saat itu memakai celana pendek serta kaos warna hitam;
- Bahwa pada saat itu Laras masih bercerita dan meminta tolong diantar ke kantor Polisi dan Saksi meminta tolong tetangga untuk mengantar Laras ke kantor Polisi menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Ratih kost di tempat saksi sekitar 3 bulan sebelumnya;
- Bahwa sebenarnya penghuni kamar 2, adalah perempuan, tetapi karena sedang pulang ke Ambon, kuncinya diserahkan ke Linggar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang terlibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa di kost saksi ada ketentuan jam berkunjung;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima langsung penghuni baru, karena sudah saya percayakan pada mbak Ika;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk kost tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut penjaga kos sedang mudik ke lampung sejak bulan Desember sampai sekarang belum kembali;
- Bahwa kos tersebut sekarang sudah tutup;
- Bahwa uang sewa kos ditempat saksi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kost milik Saksi di atas ada 20 (dua puluh) kamar dan dibawah ada 15 (lima belas) kamar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut di dikamar nomor 7 (tujuh) yang ditinggali Ratih dan Ratih mulai kost di tempat Saksi sejak November 2014;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Sri Mujilah** dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa mulanya korban datang ke warung Saksi pada hari Jum'at tanggal 13 Pebruari 2015 dengan tergesa-gesa ketakutan dengan kondisi seperti orang gila, rambut gundul acak-acakan, muka lebam, bibir jontor, memakai kaos/baju lengan pendek dan celana pendek minta Saksi untuk diantar ke polisi, karena dianiaya di tempat kost sana (menunjukan tempat kost kejadian penganiayaan), tetapi Saksi tidak mau karena sedang kerja, kebetulan ada sepeda motor lewat menuju arah tempat kost tersebut, lalu korban menunjukan bahwa pengendara sepeda motor tersebutlah yang menganiaya dirinya, lalu ia bersembunyi dibelakang Saksi, lalu Orang Tua Saksi datang, saya ceritakan, kemudian oleh Orang tua Saksi, Laras/korban diantar ke ibu kost pemilik rumah kost tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenali pelaku meskipun pernah ditunjukkan oleh korban;
- Bahwa jarak antara warung milik Saksi dengan kost tersebut sekitar 100 meter, tetapi posisi kost di pinggir sawah, rumah berpagar, jalan menuju rumah tersebut masih tanah;
- Bahwa saksi membuka warung pukul 09.00 Wib sampai tutup pukul 16.00 Wib;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Laras sebelumnya;
- Bahwa saksi melihat Laras dalam kondisi ketakutan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 21 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi LARAS APRILIA ARISANDI** dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dengan Terdakwa ketika Saksi di sekap oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena kasus penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan bersama teman-teman Terdakwa pada hari Kamis dan Jum'at tanggal 12 dan 13 Pebruari 2015 bertempat di Dusun Saman, Bangunharjo, Sewon, Bantul di tempat kost Deni Titi Ratih;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut adalah memukul, menendang, mengikat kaki dengan tali raffia, mencukur rambut tak beraturan, mencukur alis, menyudut rokok, mengerok rambut dan menyudut rokok di kemaluan serta memasukkan botol di kemaluan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Pebruari 2015 Saksi pasang foto gambar tato hellokity di social media Instagram, saat itu Saksi sandingkan dengan gambar tato helokity milik Deni Titi Ratih, saksi tulis dalam instagram tersebut "Bagusan mana?", dan di Instagram tersebut tidak ada komentar, namun di BBM atau Blackberry Messenger saat itu ada komentar dari Ratih "Mau cari masalah dengan aku?", kemudian terjadi keributan di BBM antara Saksi dengan Ratih, lalu dalam BBM pula Nike juga menanyakan ke saksi ada masalah apa dengan Ratih;
- Bahwa saksi ceritakan dengan Nike, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekitar pukul 09.00, Nike pukul 21.00 wib menjemput saksi di warung burjo di daerah Babarsari, Nike bilang mau bantu masalah Saksi dengan Ratih, dan mengajak Saksi untuk ketemuan dengan Ratih, mulanya Saksi tidak mau, tetapi Nike mengajak Saksi dan mau membantu, akhirnya Saksi mau untuk datang ke rumah Ratih bersama Nike;
- Bahwa yang menjemput saksi adalah Nike, Icha dan Rosa, dan waktu ke kostnya Ratih, Saksi berboncengan dengan Rosa dengan sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa/ Maylisa alias Icha, sedangkan Nike



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Beat milik Rosa;

- Bahwa sesampai Saksi di tempat kost Ratih, ditempat kost Ratih tersebut ada Linggar, Ratih, Rafi, Rizal, Candra, Putri Diandra yang berada di depan rumah kost tersebut, dan Ratih ada di kamar Linggar;
- Bahwa kemudian saksi disuruh masuk oleh Nike, dan disuruh minum dulu, tetapi saksi tidak mau minum, dan mereka pada minum, lalu Saksi keluar, kemudian Saksi disuruh masuk lagi, ketika Saksi masuk langsung disekap, dijatuhkan, lalu kaki Saksi diikat dengan raffia, kemudian mereka memukul, menendang kepala dan badan Saksi, menelanjangi Saksi dengan menggunting pakaian Saksi, Saksi sempat teriak-teriak, malah justru mulut Saksi di lakban, saat itu Nike bilang "Modaro, Emange koncomu po"(Matilah kau, memangnya aku temanmu) dan posisi pintu dikunci dari dalam;
- Bahwa yang menelanjangi Saksi adalah Nike, Ratih dan Putri Diandra dengan cara menggunting pakaian Saksi;
- Bahwa yang dilakukan Puteri Varabela menyundut rokok pada pipi dan lengan Saksi sedangkan Rizal memegang pada waktu Saksi ditali kaki dan tangannya;
- Bahwa pada saat itu Ratih juga bilang "Tidak cukup disini, kalau lapor polisi, tak silet-silet, tak masukan karung, tak buang ke laut";
- Bahwa Puteri Varabela datang sekitar jam 05.00 wib, Putri Varabela datang, ia melihat Saksi, lalu Ratih menyuruh Putri Varabela kalau mau mukul, pukul saja, lalu mereka kembali memukuli saksi, menendang lagi, menyudut rokok, ngludahin muka dan kepala;
- Bahwa kejadian pemukulan, penyudutan rokok terjadi hingga sampai pukul 10.00 wib;
- Bahwa saksi bisa melepaskan diri dengan alasan untuk buang air kecil, yang pertama Saksi diikuti Putri Diandra ke kamar mandi, kemudian yang kedua saksi sendirian tidak diikuti oleh mereka, kemudian Saksi menutup kamar mandi, lalu jongkok lihat keluar dan Saksi diam-diam lari keluar, lalu Saksi minta tolong ke pemilik warung untuk mengantar

Halaman 23 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ke polisi, pada saat itu saksi mengatakan habis dianiaya rumah kost dan pemilik warung itu tidak mau ngantar karena sibuk;

- Bahwa saat Saksi di warung, melihat Nike dan Rosa naik sepeda motor, Saksi katakan pada pemilik warung, bahwa itu yang menyiksa, lalu saksi bersembunyi, kemudian saksi ditolong Orang tua pemilik warung suruh lapor polisi, tetapi diantar ke pemilik kos dengan berjalan kaki dan sampai di rumah ibu kost beliau mengatakan kalau Saksi ini disiksa di kost, lalu Ibu kost itu memanggil Ratih, saat itu Ratih bilang karena "Maling", lalu bapak itu meminta ke polisi saja, saat itu Ratih bilang tak mencari saksi dulu, lalu saksi dan bapak itu ke kantor polisi dengan sepeda motor ibu kost, tetapi ternyata Ratih kabur;
- Bahwa Nike tahu kalau Saksi ada di tempat kostnya Feni, karena sebelumnya Nike tanya keberadaan saksi lewat BBM dan saksi jawab di kostnya Feni;
- Bahwa yang dilakukan Puteri Varabela terhadap saksi adalah, menendang, menyudut rokok dan memukul Saksi, sedangkan Rizal memegang Saksi pada saat diikat;
- Bahwa bantal (barang bukti) digunakan untuk mendekap Saksi, ketika di kamar Ratih;
- Bahwa benar semua yang ada disitu merokok dan Saksi sempat disuruh merokok, tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa handbody, lem dan parfum tersebut dimasukkan ke vagina saksi bersamaan dengan botol beer;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Psikiater di RSUD Panembahan Senopati dan telah pula divisum dokter;
- Bahwa tidak ada perwakilan dari Terdakwa yang datang meminta maaf;
- Bahwa saksi tahu Ratih dari teman yang sama;
- Bahwa dari semua pelaku, yang Saksi kenal sebelumnya hanya Nike dan Rosa karena teman main, sedang yang lainnya tidak kenal;
- Bahwa sudah periksa dan alat kelamin Saksi bengkak tetapi selaput dara tidak pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk rumah kost tersebut bertingkat, berjejer di samping sawah dan disana tidak ada jalan lain kecuali ke rumah kost tersebut ;
- Bahwa ketika disekap di kamar Linggar, yang ada di dalam kamar Linggar adalah Candra, Ratih, Rosa, Nike, terdakwa/Icha, Putri Diandra, dan saat saksi teriak-teriak, Ratih bilang “Mau minta tolong siapa, disini semua teman-temanku”, sedangkan yang ada diluar kamar adalah Linggar dan Rafi;
- Bahwa yang menyekap dan menjatuhkan saksi adalah Candra, Saksi teriak-teriak “pingin pulang”, tetapi malah kaki diikat dengan raffia oleh Ratih dan Rosa, punggung dan tangan saksi dipegangi oleh Candra dan Icha lalu rambut saksi dipotong oleh Nike, Ratih dan Rosa;
- Bahwa mulut saksi dibekap dengan tangan dan disumpal dengan kaos warna putih oleh terdakwa Maylisa alias Icha karena saksi terus berteriak.
- Bahwa selama saksi disekap, pintu kamar Linggar selalu tertutup, dan baru dibuka ketika Icha mau pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengunci kamar Linggar ketika saksi disekap;
- Bahwa yang merekam dan memfoto adalah terdakwa/Icha dengan menggunakan HP milik Icha dan Candra;
- Bahwa Rizal memegang tangan Saksi pada saat alat kelamin saksi dimasukin botol, rizal juga memegang Saksi;
- Bahwa Puteri Varabela melakukan pemukulan, menendang dan nyudutin rokok ke Saksi;
- Bahwa saksi sebelum kejadian belum pernah bertemu dengan Puteri Varabela ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan;

4. **Saksi Feni Suryani Hasanah** dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan laras/korban sekitar 1 (satu) tahun di sekolah SMA Budi Luhur;

Halaman 25 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjemput Laras pada waktu itu Nike, Rosa dan terdakwa/ Ica dengan menggunakan sepeda motor pada hari Kamis malam pukul 22.00 Wib;
- Bahwa setahu saksi masalah antara Laras dengan Ratih adalah ejek-ejekan tato Hello Kitty menurut cerita Laras kepada Saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ratih sekilas melihat di supermarket dan dibilang oleh teman itu Iho yang namanya Ratih;
- Bahwa pada saat Laras dijemput oleh Nike dan teman-temannya, Laras memakai baju terusan polkadot dan memakai sweater;
- Bahwa sepengetahuan saksi rambut Laras panjang sebahu tetapi pada saat di kantor Polisi rambut Laras botak separuh;
- Bahwa saksi tidak curiga waktu Laras dijemput oleh Nike dan kawan-kawannya;
- Bahwa Laras sekarang ada perbedaan dengan sebelum di aniaya oleh Ratih dan teman-temannya, yang sekarang Laras suka emosi dan sering menangis sendiri;
- Bahwa Saksi sempat risau dan mencoba menghubungi Nike tetapi bbmnya hanya centang dan tidak masuk;
- Bahwa pada saat di Polres baju yang dipakai Laras berbeda dengan yang dipakai ketika pergi dijemput Nike dan teman-temannya;
- Bahwa saksi melihat behel yang dipakai Laras sudah tidak ada, muka memar-memar dan ada bekas sundutan rokok;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi Anchisara Bela Perwitasari** dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Laras/korban tahun 2014;
- Bahwa saksi kenal dengan Feni;
- Bahwa saksi tahu yang menjemput Laras ada Terdakwa/ Ica, Nike dan Rosa dan sepengetahuan saksi Laras dijemput mau ke UGM;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ratih dan sepengetahuan saksi permasalahannya adalah gara-gara tattoo hello kitty;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laras pernah menunjukkan tattoo helo kitty miliknya kepada saksi;
- Bahwa yang dialami Laras pada saat di sekap adalah dipukuli, disudut rokok, digunduli yang menurut cerita Laras kepada Saksi, yang melakukan adalah Ratih;
- Bahwa pada waktu menjemput Laras, terdakwa/lca tidak menggunakan jilbab;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. **Saksi Linggar Praditya** dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan laras/korban karena laras teman satu sekolah Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ratih di kost;
- Bahwa saksi tinggal di kost kamar no 2, karena penghuninya sedang pulang ke Ambon dan saksi disuruh untuk menunggunya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 Saksi berada di luar kamar ketika Laras datang, kemudian sekitar pukul 22.00 Saksi pergi dan kembali ke kamar kost itu sekitar pukul 03.30 wib, ketika Saksi datang ke kamar kost tersebut, pintu kamar sudah terbuka dan disana ada Laras dalam posisi duduk dan kepala gundul, muka lebam, Ratih sedang ngomong dengan Laras, ada Putri Diandra, Rosa, dan Nike;
- Bahwa saat Saksi datang, saksi tidak melihat Rizal dan Saksi melihat terdakwa/lcha mau pulang;
- Bahwa benar dikamar tersebut ada raffia, rambut berserakan dan rokok ;
- Bahwa ketika saksi datang, saksi menyuruh mereka pergi karena mengantuk, lalu Saksi pergi mandi, setelah mandi tahu-tahu mereka sudah di kamar Ratih, lalu Saksi bersihkan kamar dan tidur, dan ketika bangun dan mau ke kamar mandi, melewati kamar Ratih sekitar pukul 07.00 wib, Saksi menengok ke kamar Ratih, saat itu melihat Laras tidur terlentang mukanya dibekap bantal, kaki dan tangannya dipegangi, Ratih mengambil botol handbody dan Putri Diandra memasukan botol tersebut ke dalam vagina Laras, saksi bilang sama Ratih, "mbok sudah" Ratih

Halaman 27 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik ngomong “ Ya, begini kalau aku marah”, kemudian Saksi kembali ke kamar dan tidur lagi;

- Bahwa Puteri Varabela masih ada di kamar Ratih;
- Bahwa yang ada di kamar Ratih saat pagi itu ada Nike, ada Ratih, Rizal, Putri Diandra, Putri Varabela;
- Bahwa saksi sudah berusaha meleraikan mereka, menegur Ratih supaya berhenti, tetapi saksi juga takut, tidak berani apa-apa, ya saksi diamkan saja;
- Bahwa terdakwa hanya bermain saja ke tempat kost tersebut ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

7. **Saksi Kurniawati alias Nia** dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Ratih semenjak Kost di kost tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Laras/korban;
- Bahwa pada mulanya Saksi datang ke tempat kost Ratih pada hari Kamis, Tanggal 12 Pebruari 2015 sekitar pukul 23.00 wib karena disuruh Ratih untuk datang melihat lucu-lucu, saat Saksi datang ke kost Ratih , disana ada Rafi, Rizal dan Rafif di luar kamar dan saksi melihat pintu kamar Linggar dalam keadaan terbuka dan didalam kamar tersebut ada Laras, Ratih, terdakwa/lca, Nike, Candra, Rizal dan 2 (dua) orang yang tak tahu namanya, saat itu Saksi membawa es kopi good day dan rokok pesanan Ratih setelah menyerahkan es dan rokok tersebut kepada Ratih, saksi kemudian keluar kamar, LINGGAR tidur di kamar saksi (kamar No. 5);
- Bahwa saksi melihat Laras di kamar Linggar dalam keadaan tertunduk, rambut gundul, muka lebam;
- Bahwa ketika saksi bangun dan hendak ke kamar mandi melewati kamar Ratih dan ketika kembali dari kamar mandi saksi menengok kamar Ratih disana melihat ada sdri RATIH, Nike, RIZAL, CANDRA, LARAS, PUTRI DIANDRA, PUTRI VARABEYLA, saat itu Saksi disuruh melihat kondisi Laras, Saksi masuk ke kamar Ratih, Laras saat itu duduk dengan menundukkan kepala, dipipi terdapat bekas sudutan rokok, Saksi mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar tetapi tidak boleh oleh Ratih, pintu dikunci dari dalam, disitu Saksi melihat Laras dipegangi orang banyak, antara lain RATIH, Nike, PUTRI VARABEYLA, PUTRI DIANDRA, RIZAL, dan Nike memegang kepala LARAS sedangkan RIZAL memegang tangan kiri, lalu sdr RATIH memotong rambut kepala LARAS dengan menggunakan alat cukur jambang/kumis, diikuti oleh Nike juga memotong rambut Laras dengan gunting kemudian mereka bersamaan mencukur rambut kepala sdr LARAS, selanjutnya secara bersamaan lagi mentelentangkan sdr LARAS dengan posisi kepala di sebelah kemudian RATIH mengambil botol bir dan melepas tutupnya dan kemudian botol bir tersebut dimasukkan ke kemaluan LARAS. mencukur rambut dan mentelentangkan LARAS secara bersamaan tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu sdr LARAS pindah ke kamarnya sdr RATIH;
- Bahwa saksi tidak ikut memotong rambut maupun menganiaya LARAS, meskipun saat itu RATIH menyuruh saksi untuk ikut memotong rambut kepala dan memukul LARAS namun saksi tidak mau karena saksi sudah tidak tega;
- Bahwa saat itu LARAS berteriak minta tolong, lalu FEBRIYANTO datang mengetuk pintu dan oleh Nike pintu dibuka dan FEBRIYANTO menyarankan untuk berhenti dan waktu tersebut saksi gunakan untuk keluar;
- Bahwa ada yang mengambil foto saat Laras dianiaya yaitu oleh Chandra;
- Bahwa pada saat terjadi penyiksaan saksi menonton televisi dengan volume dikeraskan oleh Saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

8. Eunike Gita Saraswati, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi main dengan Rosa, saat itu Rosa di BBM Ratih disuruh ke tempat Ratih, sampai di tempat Ratih Rosa disuruh menjemput korban/ Laras, lalu Rosa mengajak Saksi dan Terdakwa/Icha pada hari Kamis, tanggal 12 Pebruari 2015, sekitar jam 21.00 wib, tetapi sebelum berangkat, Rosa BBM dulu ke Laras menanyakan Laras ada

Halaman 29 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana, saat itu Laras menjawab di kost Feni, daerah Babarsari, Kabupaten Sleman

- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa/Icha dan Rosa ke kost Feni, Rosa tanyakan Laras ke Feni, Feni bilang Laras ada di ada di warung burjo, lalu kami menjemput LARAS di warung burjo dekat kost Feni, kemudian kami menuju tempat kost Ratih dengan menggunakan 2 sepeda motor, LARAS dibonceng oleh ROSA, dan saksi berboncengan dengan terdakwa/ ICA;
- Bahwa saat ketemu Laras, yang bilang ke Laras adalah Rosa, Rosa bilang "Kamu punya masalah dengan RATIH ya, ". Ayo ketemu Ratih kalau mau menyelesaikan masalah dengan Ratih, lalu Laras ikut dengan kami ke kost Ratih ;
- Bahwa permasalahan korban/Laras dengan Ratih berawal karena gambar tatto Hello Kitty antara saksi LARAS dengan RATIH yang awalnya saksi LARAS memasang gambar tatto Hello Kitty kemudian disandingkan dengan gambar tatto Hello Kitty milik RATIH (DPO) dan memasangnya dalam *Display Picture* (DP) di HP Blackberry dengan tulisan: "Bagusan yang mana?" dimana *tattoo gambar milik Ratih disilang, lalu terjadi pertengkaran di BBM* ;
- Bahwa ketika sampai di Kos RATIH, Saksi melihat RATIH, dan PUTRI DIANDRA ada di kamar Linggar, lalu Saksi masuk ke kamar LINGGAR, kemudian saksi LARAS masuk ke kamar LINGGAR mendatangi RATIH lalu berkata "Ayo saiki wae, aku rawedi, Ayo gelut wae", Ratih bilang "nyante dulu aja, duduk dulu" saat itu Saksi mau keluar, lalu Candra masuk langsung membekap Laras dari belakang kemudian LARAS tengkurap di lantai dan terus memberontak/berteriak kemudian kaki LARAS diikat dengan menggunakan tali Rafia warna kuning dan coklat oleh RATIH dan Saksi ikut mengikat kaki LARAS menggunakan tali sepatu, karena disuruh oleh RATIH, Saksi nurut saja perintah Ratih, Saksi takut, karena dulu pernah bermasalah dengan Ratih, kemudian Ratih menjambak rambut Laras dan Saksi disuruh memotong rambut kepala LARAS, dan Saksi potong dengan gunting lebih dari 3 kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Laras bilang “Aku ki genthone Yogya”, mendengar itu Ratih marah, lalu Ratih memukul dan menendang Laras, kemudian Laras teriak dan menangis minta tolong lalu dibekap lagi oleh saksi Icha menggunakan singlet bayi milik RATIH, lalu LARAS lalu bilang: “Maaf-maaf..”, kemudian Laras dipakaikan baju dan duduk, Ratih masih ngomong-ngomong sambil mukul Laras ;
- Bahwa Saksi ikut memukul Laras lebih dari 3 kali dan menendang kena bagian punggung Laras ;
- Bahwa Ratih yang menggunting pakaian Laras, dan Saksi ikut menyobek pakaian LARAS sehingga Laras dalam keadaan telanjang dan tengkurap, lalu Saksi mencukur rambut Laras, memukul dan menyudut rokok di pantat Laras lalu Saksi keluar kamar ;
- Bahwa Saksi menyudut rokok, memukul dan mencukur rambut Laras karena disuruh Ratih ;
- Bahwa Saksi pernah ada masalah sebelumnya dengan LARAS, saat itu LARAS mencuri tape dan Saksi dianggap teman LARAS yang ikut maling hingga dibawa ke kantor Polisi, tetapi Saksi tidak dendam, Saksi melakukan itu karena disuruh oleh Ratih dan takut pada Ratih ;
- Bahwa kami pindah ke kamar Ratih sekitar pukul 05.00 wib;
- Bahwa yang ikut pindah ke kamar Ratih, adalah Putri Diandra, Rosa, Terdakwa PUTRI VARABEYLA Ratih, dan saksi ;
- Bahwa di kamar RATIH, Laras ditelanjangi lagi, lalu dalam keadaan terlentang dipegangi tangan kirinya oleh SYAHRIZAL, untuk kaki Saksi korban, PUTRI VARABEYLA yang memegang, lalu alat kemaluannya dimasukkan botol bir oleh RATIH yang sebelumnya dimasukkan cairan handbody, lem kertas, dan cairan parfum oleh PUTRI DIANDRA, lalu Saksi mencukur rambut kemaluan, mencukur alis, menggunakan pisau cukur jambang dan mencukur rambut kepala LARAS, Saksi sudah memegang botol bir dan mau memasukkan botol bir ke kemaluan LARAS namun tidak jadi karena botol bir langsung diambil RATIH dan RATIH yang memasukkannya;
- Bahwa botol dot itu oleh RATIH dan Putri Diandra dimasukkan dalam vagina Laras ;

Halaman 31 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa LARAS ke kamar mandi adalah RATIH lalu Laras dimandikan, dan dibawa kembali ke kamar RATIH, lalu datang saksi WULAN RIZKI yang kemudian memukul LARAS;
 - Bahwa benar saat datang pertama ke kos, LARAS membawa gadget tablet, tetapi diambil oleh ROSALINA (DPO), kemudian pada pagi hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekitar jam 09.00 Saksi diajak RATIH keluar untuk menjual gadget tablet milik saksi LARAS tersebut di Jogiatronik ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana korban/Laras lolos, karena ketika saksi dan Ratih kembali ke kamar kos Ratih sekitar pukul 10.00 WIB, LARAS tidak terlihat dari luar kamar RATIH, lalu ketika ditanyakan ke PUTRI DIANDRA bilanganya ada di kamar mandi, lalu saksi mencari dan membuka kamar mandi, tetapi LARAS tidak ada, lalu semua bingung mencari keberadaan LARAS, dan mencari di sekitar kos hingga ke sawah dekat kos namun tidak ada, lalu saksi dan teman-temannya pergi dari kos karena takut dan saksi juga tidak berani pulang ke rumah, saksi tidur di pinggir jalan hingga tertangkap di dekat Hotel Bronto jalan Bantul keesokan harinya;
 - Bahwa saat kejadian di kamar LINGGAR dan RATIH disetel musik dengan suara keras namun Saksi tidak pernah menyuruh menyetel musik dengan suara keras
 - Bahwa Saksi sering tidak pulang, dan selama kejadian tersebut di kamar kos itu, saksi tidak pernah menelepon orangtua;
 - Bahwa Puteri Varabeyla datang ke kos Ratih karena di BBM disuruh datang oleh Diandra ;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

9. R. Febryanta, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Ratih karena Ratih tinggal di tempat kost yang sama dengan Linggar
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015, saksi datang ke tempat kost Linggar sekitar jam 24.00 wib, dengan rencana mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, Saksi ke kamar Linggar, ternyata dikunci dari dalam, Saksi ketok dan Ratih membukakan pintu, saat itu Saksi melihat Laras dalam posisi duduk sedang dikeroyok Ratih, Putri Diandra, Rosa, terdakwa/ Icha dan Nike dengan cara dipukuli dan ditendang Saksi meleraikan, tetapi Ratih bilang "itu urusan perempuan", selanjutnya kira-kira jam 03.30 wib, saksi bilang ini kamar Linggar, biar Saksi bersihkan, sana pergi, kemudian Saksi tidur, kemudian sekitar pukul 05.15. wib ketika Saksi mau ke kamar mandi, melewati kamar Ratih, saat itu pintu dikunci, Saksi ketok, dan dibukakan dari dalam, disana Saksi melihat posisi Laras tidur terlentang, tangan kiri dipegangi Rizal, tangan kanan dipegangi Nike sambil menduduki Laras, kaki kanan dipegangi Putri Diandra, dan kaki kiri dipegangi Putri Varabela, dan Saksi juga melihat Ratih memasukan botol beer ke vagina Laras, Saksi tidak tega, lalu saksi pergi belikan makan untuk Laras, setelah Saksi serahkan makanan tersebut terus pulang ;

- Bahwa ketika membersihkan kamar Linggar, banyak potongan rambut dan punting rokok
- Bahwa saat saksi di kos tersebut, Saksi mendengar suara musik yang gaduh ;
- Bahwa kamar Linggar tidak pernah dikunci

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

10. Rafi Rakasiwi, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Laras karena Laras adik kelas saksi ;
- Bahwa Saksi datang ke kost Linggar pada hari Kamis, tanggal 12 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.00 wib ;
- Bahwa mulanya Saksi datang bersama Linggar sekitar pukul 22.00 wib, saksi bersama Linggar di depan pintu gerbang, , saat itu Ratih ada di depan pintu kamar Linggar dan Laras ada di dekat pintu gerbang, tak berapa lama Laras mendekati Ratih, mereka sedang ngomong-ngomong dengan nada marah, tetapi apa yang diomongkan saksi tidak tahu, kemudian Laras mendekat ke tempat Ratih, tak berapa lama Saksi tidak

Halaman 33 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu memperhatikan, Saksi mendengar teriakan Laras minta tolong dari kamar Linggar, tetapi tidak berani mendekat ;

- Bahwa saat itu kamar Linggar ditutup dan disana ada Ratih, Putri Diandra, Nike, Candra, Rizal dan 2 (dua) perempuan teman Nike yang sebelumnya saksi tidak tahu, dan baru saksi tahu mereka adalah Rosa dan terdakwa/Icha, cewek-cewek semua ada didalam;
- Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa, tetapi kurang lebih 1,5 jam, Ratih meminta Saksi untuk masuk yang katanya dipanggil Laras, setelah Saksi masuk ke kamar Linggar Saksi mendapati Laras duduk sambil menangis dengan bibir bengkak, pelipis mata bengkak dan memar, rambut dalam keadaan setengah gundul acak-acakan, Saksi duduk di dekat Laras, saat itu Ratih mau memukul Laras, Saksi meleraikan mereka, tetapi kemudian Saksi disuruh oleh Ratih untuk membeli makan, es dan rokok, kemudian Saksi pergi membeli es dan rokok, setelah kembali, lalu Saksi berikan ke kamar Linggar, kemudian Saksi keluar lagi, hingga adzan subuh, baru Saksi pulang, Saksi tidak tahu apa yang terjadi lagi di kamar Linggar ;
- Bahwa Saksi pulang sekitar pukul 04.30 wib dan saat itu Terdakwa/ Icha juga mau pulang, sedang Putri Diandra pergi menjemput Putri Varabela di Pojok beteng kulon ;
- Bahwa Saksi kenal dengan mbak Ratih baru 1 (satu) bulan karena tetangga kamar kost dengan pacarnya Linggar ;
- Bahwa saksi takut dengan Ratih karena Ratih orangnya suka emosian

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

11. Wulan Riski Binti Sudarman, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kost tempat Ratih tinggal, Saksi datang ke kost Ratih pada hari Jum'at sekitar jam 07.30 wib karena dijemput Putri Diandra;
- Bahwa sesampai di kost Ratih, disana ada Ratih, Candra, Putri Varabela, Nike dan Febri sedang bercanda, dan saksi melihat Laras sudah babak belur duduk dengan kaki berlipat dan menunduk di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratih, ketika saksi bertanya ada masalah apa, dijawab oleh Laras karena masalah tato, ketika Saksi tanya-tanya lagi pada Laras, Laras malah memanas-manasi Saksi dengan kata-kata “Pacarmu itu kemarin ke Kaliurang sama saya” sehingga Saksipun terpancing, kemudian Saksi memukul Laras sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa Saksi pernah punya masalah dengan Laras, karena Laras pernah mengeroyok Saksi, tetapi Saksi memukul Laras bukan karena dendam dengan Laras, tetapi hanya karena emosi saat Laras memanas-manasi Saksi ;
 - Bahwa ketika Saksi ada di kamar Ratih tersebut tidak ada kekerasan terhadap Laras, dan mereka hanya bercanda, kemudian kurang lebih pukul 09.00 wib Saksi pulang karena ditelpon ibu Saksi disuruh pulang ;
 - Bahwa benar Saksi melihat Laras ke kamar mandi dengan diantar Putri Diandra ;
 - Bahwa Saksi memukul pipi kiri dan lengan Laras
 - Bahwa Saksi baru kenal dengan Ratih ditempat kejadian
 - Bahwa setahu saksi laras orangnya suka bermasalah dengan orang lain
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

12. Muhammad Syahrizal, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada rencana sebelum terjadi penganiayaan terhadap korban
- Bahwa saksi hanya memegang kaki korban, atas perintah Ratih
- Bahwa saksi memegang kaki korban, posisi Korban telentang dan pada waktu saksi melihat Vagina Korban dimasukin botol oleh Puteri Diandra.
- Bahwa saksi memegang kaki korban kurang lebih 2 (dua) menit.
- Bahwa saksi tidak melihat korban dicukur rambut kemaluannya karena saksi bersembunyi di balik bantal

Halaman 35 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi di kamar Linggar, awalnya saksi berada di luar kamar LINGGAR lalu sekitar pukul 23.00 WIB saksi dipanggil RATIH untuk masuk ke dalam kamar LINGGAR dan saksi diminta tolong untuk memegang LARAS ketika dalam keadaan tengkurap dan berteriak meminta tolong, karena dianiaya oleh CANDRA, Nike, RATIH, PUTRI DIANDRA, ROSA dan terdakwa/Icha ;
- Bahwa penganiayaan yang saksi lihat adalah dengan cara CANDRA menumpangi punggung dan memegang pundak LARAS agar tidak bisa berontak, saksi memegang kaki sdri. LARAS, dan RATIH mencari tali dan kemudian mengikat tali tersebut ke bagian kaki dan tangan LARAS, PUTRI DIANDRA menendang bagian muka LARAS, sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya dengan pasti karena yang Terdakwa dengar hanya teriakan LARAS meminta ampun sementara Nike, PUTRI DIANDRA, ROSA dan Icha berteriak-teriak menghardik sdri. LARAS ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan karena saksi memegang kaki LARAS tersebut dengan cara menumpangi dan membelakangi;
- Bahwa setahu saksi yang memotong rambut LARAS adalah RATIH dan PUTRI DIANDRA, karena yang memegang gunting dan rambut Laras adalah Ratih dan Putri Diandra;
- Bahwa saksi berada di kamar LINGGAR kurang lebih setengah jam, kemudian saksi keluar kamar dan berbincang-bincang dengan RAFI di parkiran, saksi tidak tahu lagi apa yang kemudian dilakukan oleh sdr. CANDRA,. RATIH, PUTRI DIANDRA, Rosa, ICA dan Nike terhadap LARAS setelah saksi keluar dari kamar LINGGAR karena pintu kamar tersebut ditutup ;
- Bahwa saksi tidur di parkiran
- Bahwa saksi tidak tahu mereka keluar dari kamar Linggar, tetapi benar saksi melihat mereka ada di kamar kos sdri. RATIH, lalu saksi masuk ke dalam Kamar Ratih dan LARAS sudah berada di kamar sdri. RATIH dalam kondisi kepala dicukur gundul dan tidak rapih, dan muka LARAS dalam keadaan lebam dan bengkak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi masuk ke kamar Ratih, yang ada di kamar tersebut adalah LARAS, WULAN RIZKI, NIKE, ROSA, RATIH, dan PUTRI DIANDRA.
- Bahwa saksi ada di kamar Ratih tersebut kurang lebih 20 (dua puluh menit) saksi mual dan keluar menuju ke kamar mandi, selanjutnya saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi di kamar Ratih tersebut ;
- Bahwa pintu kamar saat itu dikunci menggunakan slerekan dari dalam.
- Bahwa yang mengunci pada saat Terdakwa masuk adalah Putri Diandra.
- Bahwa pada saat Putri Varabeyla datang pintu sudah terbuka.
- Bahwa saksi cuma menghargai Ratih tetapi saksi takut dengan Chandra karena pernah diancam menggunakan cutter
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan

13. Rr. Putri Wahyuning Dewi Sri alias Putri Varabeyla,

- Bahwa saksi datang ke kost Ratih jam 05.00 wib
- Bahwa saksi dibbm putri Diandra “mau liat laras gundul” kemudian Putri diandra bersama Nia datang menjemput saksi di warung burjo
- Bahwa yang saksi lakukan terhadap korban adalah menendang pinggang 1 kali, menyudut rokok 3 kali
- Bahwa pada waktu korban dicukur alisnya, peran saksi memegang kaki kanan korban
- Bahwa pada waktu di kamar Linggar , saksi memegang korban pada waktu ditali
- Bahwa saksi pulang sekitar jam 08.00 Wib.
- Bahwa mulanya saksi datang ke kost Ratih pada hari Jum’at tanggal 13 Pebruari 2015 sekitar jam 05.00 wib karena dijemput Putri Diandra di warung burjo yang sebelumnya saksi di BBM oleh Putri Diandra kalau mau melihat Laras gundul di kost Ratih
- Bahwa saksi tidak tahu kostnya, lalu saksi dijemput Putri Diandra, sesampai di kost Ratih, di kamar Linggar ada Putri Diandra, Nike, Rosa dan Ratih sedang ngobrol, sedangkan Laras menyendiri dalam

Halaman 37 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan gundul dan lebam di wajah, karena saksi juga punya masalah dengan korban/Laras, meskipun Laras sudah dalam keadaan lebam dan gundul, saksi tendang Laras sekali kena bagian pinggang kanan dan saksi sudut rokok ke bagian lengan Laras,

- Bahwa kemudian Putri Diandra, Nike, Rosa dan Ratih ikut mengeroyok Laras dengan cara menendang beberapa kali, dan setelah saksi menendang Laras, kemudian saksi keluar dan yang lain juga ikut keluar, selanjutnya Ratih menyuruh semua pindah ke kamar Ratih;
- Bahwa ketika dikamar Ratih, Nike menyuapi Laras, tetapi Laras tidak mau, lalu saksi melihat Nike menyikut Laras dari depan, kemudian saksi sudut rokok ke bagian pipi, lalu Ratih menyudut rokok dan memukul pipi Laras;
- Bahwa pada saat saksi datang pintu sudah terbuka.
- Bahwa saksi takut dengan Ratih karena temannya banyak

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan banar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa terdakwa atau Penasehat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) yaitu bernama Titik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara pidana yang dilakukan terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI als ICA binti BAMBANG SUHIRMAN;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai anak biasanya sering bergaul dengan lingkungan sekitar dan dari keluarga baik-baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian / perkara pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih bersekolah;
- Bahwa saksi tahu tentang pergaulan Terdakwa dengan temannya di luar lingkungan kediamannya.
- Bahwa saksi hanya kenal dengan teman terdakwa yaitu PUTRI DIANDRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 pebruari 2015 skitar jam 18.00 terdakwa meminta ijin hendak beli sepatu dengan menggunakan sepeda motor sendiri;
- Bahwa terdakwa sampai jam 02.00 wib tidak pulang kerumah;
- Bahwa saksi tahu masalah penyekapan dan penganiayaan terhadap LARAS setelah diperiksa di Polres Bantul;
- Bahwa saksi pernah meminta maaf kepada keluarga saksi korban LARAS,

Atas keterangan saksi, terdakwa pada pokoknya tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan banar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna biru.
- 1 (satu) ikat tali rafia warna kuning dan coklat;
- 1 (satu) gumpal rambut kepala.
- 1 (satu) buah botol beer bintang.
- 1 (satu) buah BH warna biru motif garis putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih.
- 1 (satu) buah kaos singlet anak-anak warna putih.
- 1 (satu) buah jumpsuit warna hitam motif love putih.
- 1(satu) buah jumper warna putih bertuliskan NYC.
- 2 (dua) buah bungkus rokok jarum super.
- 6 (enam) batang puntung rokok.
- 1 (satu) buah bantal hello kitty.
- 1 (satu) buah bantal warna kuning bergambar "emot sakit".
- 1 (satu) buah cukur jambang.
- 1 (satu) buah botol lem kertas.
- 1 (satu) buah botol parfum warna pink.
- 1 (satu) buah botol hand body.

Halaman 39 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, dan para saksi dan terdakwa telah membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama korban (Laras Aprilia Arisandi) Nomor: 25/Pusk.Sewon I/II/2015, tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Riyanto, dokter pada Puskesmas Sewon I Bantul, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut : Terdapat tanda-tanda kekerasan benda panas pada kepala, wajah bagian pipi kanan dan dahi, leher kanan, pundak kiri, pantat kanan, bagian atas kemaluan, siku kanan betis dan punggung kaki kiri. Terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada kelopak mata kiri dan kanan, serta bibir.

Menimbang, bahwa atas Visum et Repertum tersebut, para saksi dan terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban/Laras kurang lebih 1 tahun
- Bahwa saat terjadi penganiayaan terhadap Laras, terdakwa ada di kost tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak kost di rumah itu, terdakwa datang ke kost Ratih bersama Linggar dan disana ada Ratih, Putri Diandra, kemudian



datang Nike dan Rosa, kemudian Ratih menyuruh Nike, Rosa dan Saksi untuk menjemput Laras di Nologaten dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, Laras berboncengan dengan Rosa, terdakwa berboncengan dengan Nike

- Bahwa ketika terdakwa, Nike, Rosa dan Laras sampai di kost tersebut, Ratih ada di kamar Linggar tetapi Linggar tidak ada di kamarnya, kemudian Ratih, Rosa, Saksi, Nike, Laras, Putri Diandra ngomong-ngomong biasa, kemudian terdakwa keluar dan tak berapa lama terdakwa disuruh masuk dan



Candra dari luar juga masuk ke kamar Linggar, tiba-tiba Candra menyekap Laras dan menjatuhkan Laras tengkurap ke lantai, saat itu Ratih dan Putri Diandra langsung nonjok dan nendang Laras,

- Karena tangan Candra keluar darah, kemudian ratih (DPO) menyuruh terdakwa membantu menutup mulut Laras, kemudian, Ratih dan Nike menelanjangi Laras dengan cara Nike menyobek pakaian Laras, dan Ratih menggunakan gunting ;
- Bahwa terdakwa datang ke kos Ratih sekitar pukul 22.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak datang sendiri ke kos tersebut, terdakwa dibbm Putri Diandra dan dijemput oleh Linggar di Patang puluhan
- Bahwa terdakwa di kamar Linggar hanya sekitar 1 jam, kemudian pulang ;
- Bahwa ketika terdakwa ada di dalam kamar Linggar, Rizal tidak ada di kamar tersebut, melainkan di luar kamar ;
- Bahwa benar Ratih memerintahkan untuk memvidiokan kejadian itu, tetapi tidak jadi ;
- Bahwa ketika terdakwa ada di kamar Linggar, terdakwa tidak melihat Putri Varabela ;

Halaman 43 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



- Bahwa tadinya terdakwa tidak mau menjemput korban, tetapi dipaksa oleh Ratih
- Bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan Laras
- Bahwa yang terdakwa lakukan terhadap korban adalah menutup mulut Laras dengan tangan dan menjemput korban/ Laras
- Bahwa terdakwa menutup mulut korban, karena diminta untuk menggantikan candra karena tangan candra digigit Laras ;
- Bahwa Rizal tidak ikut memukul korban

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan dalam perkara ini, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 21.00 wib terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA Binti BAMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN bersama-sama dengan saksi EUNIKE GITA SARASWATI Als. NIKE Binti RICO PANDROY dan ROSALINA RINJANI Als OCAK (DPO) menjemput Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI di dekat Kost saksi FENI SURYANI HASANAH di daerah Babarsari Kabupaten Sleman dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna putih milik saksi ROSALINA RINJANI Alias OCAK dan honda scoopy warna coklat milik PUTRI DIANDRA,

- Bahwa setelah berhasil meyakinkan saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI dengan mengatakan berada di pihak saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI dan mengajak saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI untuk mendatangi DENA TITI RATIH di tempat kostnya guna menyelesaikan permasalahan tatto gambar Hello Kitty antara Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI dengan DENA TITI RATIH (DPO) dimana saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI memasang dalam Display Picture (DP) status Blacberry Masengger (BBM)-nya, gambar tatto Hello Kitty milik DENA TITI RATIH dalam keadaan disilang dipasang dibawah tato gambar hello kitty milik saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI yang membuat DENA TITI RATIH (DPO) marah.
- Bahwa setelah berhasil diyakinkan oleh saksi EUNIKE GITA SARASWATI Als. NIKE Binti RICO PANDROY serta terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA Binti BAMBANG SUHERMAN selanjutnya saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI bersedia mendatangi DENA TITI RATIH (DPO) di tempatnya kost dengan dibonceng oleh ROSALINA RINJANI Als OCAK (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat sedangkan Terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA berboncengan motor dengan saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih menuju tempat kost DENA TITI RATIH (DPO) di Dusun Saman RT.10 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
- Bahwa sesampainya di tempat kost tersebut sekitar pukul 21.00 WIB, saksi EUNIKE GITA SARASWATI, saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI, terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA dan saksi

Halaman 45 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSALIA RINJANI Alias OCAK menemui DENA TITI RATIH yang saat sedang bersama dengan PUTRI DIANDRA, CANDRA KRISNAMURTI, ketiganya sedang berada dalam kamar saksi LINGGAR, selanjutnya saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE memulai pembicaraan dengan DENA TITI RATIH, "*Piye iki masalahe meh piye?*" (Gimana ini masalahnya, mau gimana?) yang dijawab oleh DENA TITI RATIH, "*Lha piye aku manut*" (lha gimana, aku ikut), kemudian saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE kembali berbicara, "*Aku separingan karo putri Diandra*" (aku kelahi dengan Putri Diandra)

- Bahwa kemudian saksi EUNIKE GITA SARASWATI menyuruh saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI, "*Kowe separingan sama Ratih yo Ras*" (kamu kelahi dengan Ratih ya Ras), belum mulai perkelahiran satu-lawan satu (separingan) tiba-tiba CANDRA KRISNAMURTI membekap mulut Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI dari belakang, sehingga keduanya terduduk di lantai, pada saat itu DENA TITI RATIH menendang saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI mengenai lengan kemudian saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI berontak dan berteriak minta tolong serta berusaha melarikan diri hingga tubuh saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI serta CANDRA KRISNAMURTI sama-sama dalam keadaan tengkurap, dimana tubuh CANDRA KRISNAMURTI berada di atas tubuh saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI
- Bahwa dengan tangan masih membekap mulut saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI, selanjutnya DENA TITI RATIH memanggil saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL untuk masuk kamar dan disuruh untuk menindih kaki saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI,
- Bahwa oleh karena jari tangan CANDRA KRISNAMURTI berdarah, selanjutnya terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA menggantikan CANDRA KRISNAMURTI membekap mulut saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI dengan menggunakan kedua tangannya atas perintah Candra krisnamurti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu DENA TITI RATIH mengikat kedua kaki saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI dengan tali rafia warna kuning yang ada di kamar tersebut, dibantu saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE, yang mengikat kaki korban dengan ikat pinggang, kemudian mulut Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI dibekap/ disumpal dengan tangan dan kaos warna putih oleh terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA karena terus berteriak
- Bahwa selanjutnya pintu kamar dikunci oleh DENA TITI RATIH (DPO) sambil mengatakan kepada Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI: "Mbok kowe rasah bengok-bengok, kowe ameh bengok-bengok karo sopo ra bakal ditulungi, cah kost koncoku kabeh." (artinya: kamu tidak usah teriak-teriak, kamu mau teriak-teriak tidak bakalan ditolong, anak kos teman saya semua), selain itu DENA TITI RATIH (DPO) juga mengatakan: "Awas kowe bar iki ra bakal tak baleke, tak sekap sik neng kene, sesuk nek ues tak baleke nganti kowe lapor Polisi delok wae tak culik, tak sileti, tak bagori, tak buang neng laut" (artinya: awas kamu setelah itu, tidak bakal saya pulangkan, saya sekap di sini, besok kalau sudah saya kembalikan, sampai kamu lapor Polisi lihat saja, saya culik, saya sileti, saya masukkan karung, saya buang ke laut).
- Bahwa dalam keadaan terikat, kemudian saksi LARAS APRILIA ARISANDI digunduli dan ditelanjangi oleh DENA TITI RATIH, PUTRI DIANDRA, dan saksi EUNIKE GITA SARASWATI, sehingga menyebabkan saksi LARAS APRILIA ARISANDI tidak bisa melarikan diri.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA pulang dengan diantar oleh CANDRA (DPO).
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.30 WIB, saksi EUNIKE GITA SARASWATI, saksi Rr. PUTRI WAHYUNING DEWI SRI Alias PUTERI VARABEYLA, DENA TITI RATIH, saksi ROSALINA RINJANI Als OCAK dan PUTRI DIANDRA, membawa Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI menuju ke kamar kost DENA TITI RATIH (DPO)

Halaman 47 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di sebelah selatan (Kamar Nomor 07) dan masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya kamar dikunci.

- Bahwa kemudian sekitar jam 09.30 Wib DENA TITI RATIH bersama dengan saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE keluar kost, sehingga pada sekira pukul 11.00 WIB Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI memanfaatkan keadaan kost yang sepi tersebut untuk melarikan diri pergi keluar dari kamar kost dan meminta bantuan kepada warga sekitar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA Binti BAMBANG SUHERMAN, bersama-sama dengan saksi EUNIKE GITA SARASWATI, saksi WULAN RISKI Binti SUDARMAN, saksi Rr. PUTRI WAHYUNING DEWI SRI Alias PUTERI VARABEYLA Binti R. ANTA PRASANTYA, saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Bin MUCH ADAM, DENA TITI RATIH (DPO), CANDRA Alias CAK NDUT (DPO), ROSALINA RINJANI Als OCAK (DPO), dan PUTRI DIANDRA (DPO) tersebut, Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI mengalami bengkak pada kelopak mata kiri dan kanan, memar disertai bengkak pada bibir atas dan bibir bawah, serta luka akibat ujung rokok yang ada nyala api yang disentuhkan pada kepala, wajah bagian pipi kanan dan dahi, leher kanan, pundak kiri, pantat kanan, bagian atas kemaluan, siku kanan betis dan punggung kaki kiri, dan pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2015 mulai pukul 11.40 WIB, dokter pada Puskesmas Sewon I Bantul telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum / Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 25/Pusk.Sewon I/II/2015, tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Riyanto, dokter pada Puskesmas Sewon I Bantul, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik:

- a. Keadaan umum: sedang, sadar penuh, komunikasi baik
- b. Kepala:
- c. Rambut: rambut dicukur tidak teratur, di bagian belakang dan sisi kiri kepala hampir gundul. Terdapat luka bakar berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada kepala bagian atas di belakang dahi sejumlah empat buah.

- d. Wajah: Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada pipi kanan di bawah kelopak mata kanan. Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada dahi kanan. Terdapat bengkak pada kelopak mata kiri dan kanan. Terdapat memar disertai bengkak pada bibir atas dan bibir bawah.
- e. Leher: terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter di leher sebelah kanan.
- f. Badan:
- g. Dada: tidak ada luka, tidak ada memar.
- h. Punggung: terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada pundak kiri daerah sekitar tulang belikat kiri.
- i. Perut : tidak ada luka, tidak ada memar.
- j. Pantat: Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter di pantat kanan.
- k. Kemaluan: tampak rambut kemaluan dicukur tidak teratur. Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada bagian atas kemaluan. Tidak tampak ada luka pada bibir kemaluan. Pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam melalui dubur, tidka tampak luka ataupun benda asing di dalam jalan lahir.
- l. Anggota gerak atas: Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada lengan kanan bagian siku.
- m. Anggota gerak bawah: Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada betis bagian atas belakang lutut. Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada punggung kaki sebelah kiri.

Kesimpulan:

- Terdapat tanda-tanda kekerasan benda panas pada kepala, wajah bagian pipi kanan dan dahi, leher kanan, pundak kiri, pantat kanan, bagian atas kemaluan, siku kanan betis dan punggung kaki kiri.

Halaman 49 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada kelopak mata kiri dan kanan, serta bibir.

- Bahwa terhadap diri Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI telah dilakukan Pemeriksaan Psikologis oleh Konselor Psikologi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “Arum Dalu” Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 03 Maret 2015 sebagai berikut :

1.

| | |
|----|---|
| | Laras pernah mengalami tindakan penyiksaan, penganiayaan, kekerasan, dan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sebagian dikenalnya sebagai teman. |
| 2. | Bentuk kekerasan, penyiksaan, dan ancaman yang dialami Laras adalah “dibugili, diikat, disekap mulut dan wajahnya, ditendang, diinjak, disulut rokok di seluruh tubuhnya, digunduli, dan vaginanya dimasuki botol bir dengan lotion, lem, dan parfum. |
| 3. | Pelaku secara berkelompok melakukan kekerasan dan tekanan psikologis dengan menyekap dan menyiksa Laras hingga mengalami ketakutan dan terancam jiwanya. |
| 4. | Pelaku secara berkelompok menikmati melakukan kekerasan dan penyiksaan kepada Laras secara intensif selama hampir 10 jam di bawah ancaman pembunuhan. |
| 5. | Perlakuan para pelaku yang tersebut diatas menimbulkan tekanan dan perubahan psikologis pada Laras sebagai berikut : |
| | Mengalami trauma fisik diseluruh badannya yang belum hilang sampai saat ini yang membuatnya sangat tidak nyaman d. Mengalami trauma dan tekanan pada mentalnya, sehingga mengganggu cara dan fokus berpikirnya, mudah mispersepsi (salah anggapan), sering mimpi buruk dan lebih sering kebingungan. e. Mengalami trauma dan tekanan dalam emosinya sehingga menjadi suka menyendiri, pesimistik, mudah menangis tanpa alasan yang jelas, lebih sensitif/peka, dan mudah tersakiti perasaannya. f. Kegiatan sosial dan pendidikan korban menjadi terhenti dan terbatas karena kecemasan, ketakutan, dan merasa terbuang dari teman-temannya. |
| 6. | Laras sedang mengalami masa-masa tertekan (sangat menderita), kecemasan, dan trauma pasca penyiksaan, penganiayaan, dan kekerasan. Laras saat ini cenderung mudah kebingungan, sangat malu, marah, kecewa, pesimistik, dan mudah putus asa karena selalu dihantui oleh bayangan penyiksaan, penganiayaan dan kekerasan yang pernah dialaminya. |
| 7. | Kondisi psikologis cenderung mengalami trauma (post traumatic disorder) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sindrome) dan Depresi yang dapat menghambat dan berpengaruh buruk pada masa depannya sehingga perlu segera memperoleh tindakan intervensi dan pemulihan psikologi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan dakwaan yang bersifat Alternatif Kumulatif yaitu Kesatu Pertama: melanggar Pasal 333 Ayat (1) KHUPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, DAN Kedua Alternatif Kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau alternatif Kedua: melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo pasal ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Pertama terlebih dahulu, dan kemudian akan mempertimbangkan dakwaan kedua. Oleh karena dakwaan kedua berbentuk alternatif maka apabila salah satu sudah terbukti maka Majelis tidak perlu membuktikan dakwaan selain dan selebihnya.

Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak berkaitan dengan dakwaan Kesatu Pertama yaitu melanggar Pasal 333 Ayat (1) KHUPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja secara melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian
3. Yang telah melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mampu berbuat dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 51 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan yakni Terdakwa **Maylisa Ayu Pertiwi als Ica Binti Bambang Suherman** serta ternyata Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad 2. Dengan sengaja secara melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” adalah satu-satunya unsur subyektif dalam pasal ini, dimana untuk dapat membuktikan unsur ini maka haruslah dilihat mengenai sikap batin pelaku ;

Menimbang bahwa dalam teori kesengajaan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan dalam hukum pidana yaitu :

1. Kesengajaan dengan maksud ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merampas kemerdekaan, menurut ahli hukum SR. Sianturi, SH, adalah meniadakan atau membatasi kebebasan bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang dia inginkan. Perampasan kemerdekaan itu dapat terjadi dengan mengurung seseorang di suatu ruangan tertutup, dengan mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya dari seseorang sehingga tidak dapat memindahkan diri, menempatkan seseorang di suatu tempat dimana ia tidak mungkin pergi dari tempat itu, dan mungkin juga dengan cara hipnotis sehingga ia kehilangan kemampuan untuk pergi dari suatu tempat. Adapun yang dimaksud dengan melanjutkan perampasan kemerdekaan ialah bahwa seseorang itu sudah dirampas kemerdekaannya, lalu dilanjutkan terus.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut. Bahwa sesampainya di tempat kost Ratih (DPO) pada hari Kamis 12 Februari 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 WIB, saksi EUNIKE GITA SARASWATI, saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI, terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA dan ROSALINA RINJANI Als OCAK menemui DENA TITI RATIH (DPO) yang saat sedang bersama dengan PUTRI DIANDRA, CANDRA KRISNAMURTI, ketiganya sedang berada dalam kamar saksi LINGGAR, selanjutnya saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE memulai pembicaraan dengan DENA TITI RATIH, "*Piye iki masalahe meh piye?*" (Gimana ini masalahnya, mau gimana?) yang dijawab oleh DENA TITI RATIH, "*Lha piye aku manut*" (Iha gimana, aku ikut), kemudian saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE kembali berbicara, "*Aku separingan karo putri Diandra*" (aku kelahi dengan Putri Diandra) kemudian saksi EUNIKE GITA SARASWATI menyuruh saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI, "*Kowe separingan sama Ratih yo Ras*" (kamu kelahi dengan Ratih ya Ras), belum mulai perkelahian satu-lawan satu (separingan) tiba-tiba CANDRA KRISNAMURTI membekap mulut Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI dari belakang, sehingga keduanya terduduk di lantai, pada saat itu DENA TITI RATIH menendang saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI mengenai lengan kemudian saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI berontak dan berteriak minta tolong serta berusaha melarikan diri hingga tubuh saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI serta CANDRA KRISNAMURTI sama-sama dalam keadaan tengkurap, dimana tubuh CANDRA KRISNAMURTI berada di atas tubuh saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI, dengan tangan masih membekap mulut saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI, saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL masuk kamar dan menindih kaki saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI, oleh karena jari tangan CANDRA KRISNAMURTI berdarah, selanjutnya terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA menggantikan CANDRA KRISNAMURTI membekap mulut saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI dengan menggunakan kedua tangannya, pada saat itu DENA TITI RATIH mengikat kedua kaki saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI dengan tali rafia warna kuning yang ada di kamar tersebut, dibantu saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE, yang mengikat kaki korban dengan ikat pinggang, kemudian mulut Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI dibekap/disumpal dengan tangan dan kaos warna putih oleh terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA atas perintah Candra karena terus berteriak selanjutnya pintu kamar dikunci oleh DENA TITI RATIH

Halaman 53 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sambil mengatakan kepada Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI:

“Mbok kowe rasah bengok-bengok, kowe ameh bengok-bengok karo sopo ra bakal ditulungi, cah kost koncoku kabeh.” (artinya: kamu tidak usah teriak-teriak, kamu mau teriak-teriak tidak bakalan ditolong, anak kos teman saya semua), selain itu DENA TITI RATIH (DPO) juga mengatakan: “Awas kowe bar iki ra bakal tak baleke, tak sekap sik neng kene, sesuk nek ues tak baleke nganti kowe lapor Polisi delok wae tak culik, tak sileti, tak bagori, tak buang neng laut” (artinya: awas kamu setelah itu, tidak bakal saya pulangkan, saya sekap di sini, besok kalau sudah saya kembalikan, sampai kamu lapor Polisi lihat saja, saya culik, saya sileti, saya masukkan karung, saya buang ke laut).

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa membekap mulut korban dengan tangan serta menyumpal mulut korban dengan kaos warna putih, serta perbuatan DENA TITI RATIH (DPO) mengikat kaki korban dengan tali rafia, adalah merupakan satu rangkaian perbuatan yang saling mendukung satu sama lain. Dengan adanya perbuatan terdakwa membekap mulut korban serta menyumpal mulut korban dengan kaos warna putih tersebut, sehingga memudahkan Ratih (DPO) mengikat kaki korban, karena teriakan korban tidak terdengar lagi.

Menimbang bahwa perbuatan DENA TITI RATIH (DPO) mengikat kaki korban dengan tali raffia, jelas mengakibatkan korban tidak dapat memindahkan diri dan tidak dapat pergi dari tempat itu secara leluasa, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut dikaitkan dengan pengertian perampasan kemerdekaan sebagaimana diuraikan diatas, adalah telah merampas kemerdekaan korban. Apalagi, Ratih (DPO) kemudian mengunci kamar dimana korban berada.

Menimbang bahwa perbuatan Ratih (DPO) mengikat kaki korban, dan juga perbuatan terdakwa membekap mulut korban dengan tangan serta menyumpal mulut korban dengan kaos warna putih, menurut Majelis adalah sebuah kesengajaan dengan maksud, yang mana terdakwa maupun Ratih (DPO) melakukan hal tersebut bertujuan agar supaya korban tidak leluasa bergerak sehingga terdakwa, Ratih dan teman-temannya dapat dengan mudah melakukan penyiksaan terhadap korban.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian unsure kedua ini telah terpenuhi.



Ad. 3. Yang telah melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum unsure kedua diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa membekap mulut korban dengan tangan serta menyumpal mulut korban dengan kaos warna putih adalah karena disuruh oleh Candra (DPO). Terdakwa sebetulnya tidak ada masalah pribadi dengan korban. Namun demikian, terdakwa melakukan hal tersebut, tidak berada dalam tekanan yang sedemikian rupa sehingga terdakwa tidak kuasa menolak perintah Candra (DPO) yang merupakan pacar Ratih, misalnya seseorang dipaksa melakukan sesuatu dibawah ancaman pistol, sehingga kalau tidak mau melakukan sebagaimana yang diperintahkan maka akan ditembak.

Menimbang bahwa dalam hal ini, posisi terdakwa adalah sebagai orang yang disuruh melakukan, adapun Candra adalah orang yang menyuruh melakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan:

- Bahwa peran orang yang menyuruh melakukan yaitu Candra, sangat dominan dalam terlaksananya perbuatan terdakwa (menyekap mulut korban untuk menggantikan tangan Candra yang berdaah). Ada bayang-bayang ketakutan dalam diri korban terhadap Candra yang menimbulkan keterpaksaan untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa bagaimana mungkin seseorang dituduh melakukan merampas kemerdekaan, sementara dirinya sendiri merasa tersandera- tidak bisa keluar masuk- atas kehendaknya sendiri dan dilarang keluar oleh Ratih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, menurut Majelis, bukanlah merupakan suatu hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar bagi perbuatan terdakwa. Berbeda halnya apabila, terdakwa dipaksa melakukan sesuatu sehingga ia tidak bisa menolaknya karena adanya ancaman misalnya apabila tidak mau melakukan sesuatu maka akan ditembak atau dilukai dengan senjata tajam. Apabila melihat barang bukti foto pada saat kejadian, dimana terdakwa dalam foto tersebut mengacungkan tangan (sambil mengacungkan tiga jari/ symbol metal), dan dari ekspresi wajah terdakwa, tidak menunjukkan bahwa terdakwa dalam kondisi tertekan jiwanya. Sehingga dengan demikian Majelis menolak pembelaan penasehat hukum terdakwa.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian unsure ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dakwaan kesatu pertama, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu pertama.

Menimbang bahwa kemudian Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum. Oleh karena dakwaan kedua bersifat alternatif, maka Majelis memilih langsung akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan kedua alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur melakukan penganiayaan
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mampu berbuat dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan yakni Terdakwa **Maylisa Ayu Pertiwi als Ica Binti Bambang Suherman** serta ternyata Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur "Melakukan penganiayaan."

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan yang diartikan dengan "penganiayaan" (mishandeling), menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut. Bahwa sesampainya di tempat kost Ratih (DPO) pada hari Kamis 12 Februari 2015 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi EUNIKE GITA SARASWATI, saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI, terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA dan ROSALINA RINJANI Als OCAK menemui DENA TITI RATIH (DPO) yang saat sedang bersama dengan PUTRI DIANDRA, CANDRA KRISNAMURTI, ketiganya sedang berada dalam kamar saksi LINGGAR, selanjutnya saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE memulai pembicaraan dengan DENA TITI RATIH, "*Piye iki masalahe meh piye?*" (Gimana ini masalahnya, mau gimana?) yang dijawab oleh DENA TITI RATIH, "*Lha piye aku manut*" (Iha gimana, aku ikut), kemudian saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE kembali berbicara, "*Aku separingan karo putri Diandra*" (aku kelahi dengan Putri Diandra) kemudian saksi EUNIKE GITA SARASWATI menyuruh saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI, "*Kowe separingan sama Ratih yo Ras*" (kamu kelahi dengan Ratih ya Ras), belum mulai perkelahian satu-lawan satu (separingan) tiba-tiba CANDRA KRISNAMURTI membekap mulut Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI dari belakang, sehingga keduanya terduduk di lantai, pada saat itu DENA TITI RATIH menendang saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI mengenai lengan kemudian saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI berontak dan berteriak minta tolong serta berusaha melarikan diri hingga tubuh saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI serta

Halaman 57 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA KRISNAMURTI sama-sama dalam keadaan tengkurap, dimana tubuh CANDRA KRISNAMURTI berada di atas tubuh saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI, dengan tangan masih membekap mulut saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI, saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL masuk kamar dan menindih kaki saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI, oleh karena jari tangan CANDRA KRISNAMURTI berdarah, selanjutnya terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA menggantikan CANDRA KRISNAMURTI membekap mulut saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI dengan menggunakan kedua tangannya, pada saat itu DENA TITI RATIH mengikat kedua kaki saksi (korban) LARAS APRILIA ARISANDI dengan tali rafia warna kuning yang ada di kamar tersebut, dibantu saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE, yang mengikat kaki korban dengan ikat pinggang, kemudian mulut Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI dibekap/disumpal dengan tangan dan kaos warna putih oleh terdakwa MAYLISA AYU PERTIWI Alias ICA karena terus berteriak selanjutnya pintu kamar dikunci oleh DENA TITI RATIH (DPO) sambil mengatakan kepada Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI: "Mbok kowe rasah bengok-bengok, kowe ameh bengok-bengok karo sopo ra bakal ditulungi, cah kost koncoku kabeh." (artinya: kamu tidak usah teriak-teriak, kamu mau teriak-teriak tidak bakalan ditolong, anak kos teman saya semua), selain itu DENA TITI RATIH (DPO) juga mengatakan: "Awas kowe bar iki ra bakal tak baleke, tak sekap sik neng kene, sesuk nek ues tak baleke nganti kowe lapor Polisi delok wae tak culik, tak sileti, tak bagori, tak buang neng laut" (artinya: awas kamu setelah itu, tidak bakal saya pulangkan, saya sekap di sini, besok kalau sudah saya kembalikan, sampai kamu lapor Polisi lihat saja, saya culik, saya sileti, saya masukkan karung, saya buang ke laut).

Menimbang bahwa kemudian DENA TITI RATIH (DPO), ROSALINA RINJANI Als OCAK, serta saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE, PUTRI DIANDRA (DPO) memukul dengan tangan kanan dan menendang dengan kaki kanan ke arah kepala saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI yang dalam posisi terduduk dan kaki terikat secara bergantian. Selanjutnya PUTRI DIANDRA (DPO), DENA TITI RATIH (DPO), bersama dengan ROSALINA RINJANI Als OCAK dan saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE membuka pakaian dan celana/ menelanjangi Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI dan DENA TITI RATIH (DPO) menggunting baju, BH, serta

58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukur rambut kepala Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI. Selanjutnya Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI dalam posisi telanjang dan kaki terikat, ditendang berkali-kali oleh PUTRI DIANDRA (DPO), DENA TITI RATIH (DPO), saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE dan ROSALINA RINJANI Als OCAK.

Menimbang bahwa kejadian terus berlanjut dimana DENA TITI RATIH (DPO) menyentuhkan ujung rokok yang ada nyala api (menyudut rokok) ke arah pundak sebelah kiri, lalu memasukkan botol parfum ke dalam alat kelamin/ vagina Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI dengan posisi duduk dilantai dan dipegangi oleh saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE dan PUTRI DIANDRA (DPO).

Menimbang bahwa terdakwa berada di kos Ratih sekitar satu jam, dan sekitar jam 23.00 wib, terdakwa pulang.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi EUNIKE GITA SARASWATI, saksi MUHAMMAD SYAHRIZAL Bin MUCH ADAM, DENA TITI RATIH (DPO), CANDRA Alias CAK NDUT (DPO) tersebut, Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI mengalami bengkak pada kelopak mata kiri dan kanan, memar disertai bengkak pada bibir atas dan bibir bawah, serta luka akibat ujung rokok yang ada nyala api yang disentuhkan pada kepala, wajah bagian pipi kanan dan dahi, leher kanan, pundak kiri, pantat kanan, bagian atas kemaluan, siku kanan betis dan punggung kaki kiri, dan pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2015 mulai pukul 11.40 WIB, dokter pada Puskesmas Sewon I Bantul telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum / Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : 25/ Pusk.Sewon I/II/2015, tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Riyanto, dokter pada Puskesmas Sewon I Bantul, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik:

- Keadaan umum: sedang, sadar penuh, komunikasi baik
- Kepala:
 - Rambut: rambut dicukur tidak teratur, di bagian belakang dan sisi kiri kepala hampir gundul. Terdapat luka bakar berbentuk

Halaman 59 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada kepala bagian atas di belakang dahi sejumlah empat buah.

- Wajah: Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada pipi kanan di bawah kelopak mata kanan. Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada dahi kanan. Terdapat bengkok pada kelopak mata kiri dan kanan. Terdapat memar disertai bengkok pada bibir atas dan bibir bawah.
- Leher: terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter di leher sebelah kanan.
- Badan:
 - Dada: tidak ada luka, tidak ada memar.
 - Punggung: terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada pundak kiri daerah sekitar tulang belikat kiri.
- Perut : tidak ada luka, tidak ada memar.
- Pantat: Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter di pantat kanan.
- Kemaluan: tampak rambut kemaluan dicukur tidak teratur. Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada bagian atas kemaluan. Tidak tampak ada luka pada bibir kemaluan. Pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam melalui dubur, tidka tampak luka ataupun benda asing di dalam jalan lahir.
- Anggota gerak atas: Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada lengan kanan bagian siku.
- Anggota gerak bawah: Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada betis bagian atas belakang lutut. Terdapat luka bakar berbentuk lingkaran sekira diameter satu sentimeter pada punggung kaki sebelah kiri.

Kesimpulan:

- Terdapat tanda-tanda kekerasan benda panas pada kepala, wajah bagian pipi kanan dan dahi, leher kanan, pundak kiri, pantat kanan, bagian atas kemaluan, siku kanan betis dan punggung kaki kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada kelopak mata kiri dan kanan, serta bibir.

Bahwa terhadap diri Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI telah dilakukan Pemeriksaan Psikologis oleh Konselor Psikologi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Arum Dalu" Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 03 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Laras pernah mengalami tindakan penyiksaan, penganiayaan, kekerasan, dan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sebagian dikenalnya sebagai teman.
2. Bentuk kekerasan, penyiksaan, dan ancaman yang dialami Laras adalah "dibugili, diikat, disekap mulut dan wajahnya, ditendang, diinjak, disulut rokok di seluruh tubuhnya, digunduli, dan vaginanya dimasuki botol bir dengan lotion, lem, dan parfum.
3. Pelaku secara berkelompok melakukan kekerasan dan tekanan psikologis dengan menyekap dan menyiksa Laras hingga mengalami ketakutan dan terancam jiwanya.
4. Pelaku secara berkelompok menikmati melakukan kekerasan dan penyiksaan kepada Laras secara intensif selama hampir 10 jam di bawah ancaman pembunuhan.
5. Perlakuan para pelaku yang tersebut diatas menimbulkan tekanan dan perubahan psikologis pada Laras sebagai berikut :
Mengalami trauma fisik diseluruh badannya yang belum hilang sampai saat ini yang membuatnya sangat tidak nyaman
 - a. Mengalami trauma dan tekanan pada mentalnya, sehingga mengganggu cara dan fokus berpikirnya, mudah mispersepsi (salah anggapan), sering mimpi buruk dan lebih sering kebingungan.
 - b. Mengalami trauma dan tekanan dalam emosinya sehingga menjadi suka menyendiri, pesimistik, mudah menangis tanpa alasan yang jelas, lebih sensitif/peka, dan mudah tersakiti perasaannya.
 - c. Kegiatan sosial dan pendidikan korban menjadi terhenti dan terbatas karena kecemasan, ketakutan, dan merasa terbuang dari teman-temannya.
6. Laras sedang mengalami masa-masa tertekan (sangat menderita), kecemasan, dan trauma pasca penyiksaan, penganiayaan, dan kekerasan. Laras saat ini cenderung mudah kebingungan, sangat malu, marah, kecewa, pesimistik, dan mudah putus asa karena selalu dihantui oleh bayangan penyiksaan,
7. penganiayaan dan kekerasan yang pernah dialaminya.

Halaman 61 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi psikologis cenderung mengalami trauma (post traumatic disorder syndrome) dan Depresi yang dapat menghambat dan berpengaruh buruk pada masa depannya sehingga perlu segera memperoleh tindakan intervensi dan pemulihan psikologi.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa membekap mulut korban dengan tangan serta menyumpal mulut korban dengan kaos warna putih, serta perbuatan DENA TITI RATIH (DPO) mengikat kaki korban dengan tali rafia, saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE, PUTRI DIANDRA (DPO), Rosalina dan Ratih (DPO) memukul dan menendang dengan kaki ke arah tubuh saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI, DENA TITI RATIH (DPO) menyentuhkan ujung rokok yang ada nyala api (menyudut rokok) ke arah pundak sebelah kiri, lalu memasukkan botol parfum ke dalam alat kelamin/ vagina Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI dengan posisi duduk dilantai, adalah merupakan satu rangkaian perbuatan yang saling mendukung satu sama lain.

Menimbang bahwa dengan terdakwa membekap mulut korban, maka memudahkan para pelaku lain dalam melakukan penganiayaan terhadap korban.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa, saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE, PUTRI DIANDRA (DPO), Rosalina dan Ratih (DPO) terhadap korban adalah merupakan penganiayaan, karena dari perbuatan tersebut telah menimbulkan sakit bagi korban yaitu mengalami bengkak pada kelopak mata kiri dan kanan, memar disertai bengkak pada bibir atas dan bibir bawah, serta luka akibat ujung rokok yang ada nyala api yang disentuhkan pada kepala, wajah bagian pipi kanan dan dahi, leher kanan, pundak kiri, pantat kanan, bagian atas kemaluan, siku kanan betis dan punggung kaki kiri, sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu hasil visum atas diri korban Nomor : 25/Pusk.Sewon I/II/2015, tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Riyanto, dokter pada Puskesmas Sewon I Bantul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain sakit secara fisik, perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya juga telah mengakibatkan trauma psikologis bagi korban, sebagaimana hasil Pemeriksaan Psikologis oleh Konselor Psikologi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "Arum Dalu" Pemerintah Kabupaten Bantul, tertanggal 03 Maret 2015.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian unsure kedua ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Yang telah melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum unsure kedua diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa membekap mulut korban dengan tangan serta menyumpal mulut korban dengan kaos warna putih adalah karena disuruh oleh Candra (DPO). Terdakwa sebetulnya tidak ada masalah pribadi dengan korban. Namun demikian, terdakwa melakukan hal tersebut, tidak berada dalam tekanan yang sedemikian rupa sehingga terdakwa tidak kuasa menolak perintah Candra (DPO) yang merupakan pacar Ratih, misalnya seseorang dipaksa melakukan sesuatu dibawah ancaman pistol, sehingga kalau tidak mau melakukan sebagaimana yang diperintahkan maka akan ditembak.

Menimbang bahwa dalam hal ini, posisi terdakwa adalah sebagai orang yang disuruh melakukan, adapun Candra adalah orang yang menyuruh melakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan:

- Bahwa berdasarkan pengertian penganiayaan maka perbuatan terdakwa (disuruh Candra) telah membekap mulut korban dengan menggunakan kedua tangannya tidak mempunyai "opzet" untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh saksi korban.
- Bahwa bahkan sebaliknya justru sebelum melakukan penyekapan mulut, terdakwa terlebih dahulu membersihkan darah yang ada di seputar mulut korban.

Halaman 63 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa membekap mulut korban Laras dilakukan dengan tujuan agar korban tidak berteriak.

Menimbang bahwa atas pledoi tersebut, menurut Majelis tidaklah beralasan hukum. Menurut Majelis, perbuatan terdakwa membekap mulut korban dengan tangan serta menyumpal mulut korban dengan kaos warna putih, serta perbuatan DENA TITI RATIH (DPO) mengikat kaki korban dengan tali rafia, saksi EUNIKE GITA SARASWATI Alias NIKE, PUTRI DIANDRA (DPO), Rosalina dan Ratih (DPO) memukul dan menendang dengan kaki ke arah tubuh saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI, DENA TITI RATIH (DPO) menyentuhkan ujung rokok yang ada nyala api (menyudut rokok) ke arah pundak sebelah kiri, lalu memasukkan botol parfum ke dalam alat kelamin/vagina Saksi (Korban) LARAS APRILIA ARISANDI dengan posisi duduk dilantai, adalah merupakan satu rangkaian perbuatan yang saling mendukung satu sama lain. Memang benar bahwa perbuatan terdakwa tidak menimbulkan sakit bagi korban secara langsung, tapi sangat jelas bahwa dengan perbuatan terdakwa tersebut, maka hal itu memudahkan perbuatan penganiayaan oleh para pelaku lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis tidak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum dan sudah sepantasnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena bentuk dakwaan kedua adalah alternatif, dan dakwaan kedua (Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) telah terbukti, maka Majelis tidak perlu membuktikan dakwaan kedua alternatif kesatu (Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf atau yang dapat menghapus perbuatan pidana, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua alternatif Kedua Penutut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penutut Umum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, baik pada diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa diluar batas kewajaran kemanusiaan.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma psikologis berkepanjangan bagi korban

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa lamanya waktu terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

Halaman 65 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna biru.
- 1 (satu) ikat tali rafia warna kuning dan coklat;
- 1 (satu) gumpal rambut kepala.
- 1 (satu) buah botol beer bintang.
- 1 (satu) buah BH warna biru motif garis putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih.
- 1 (satu) buah kaos singlet anak-anak warna putih.
- 1 (satu) buah jumpsuit warna hitam motif love putih.
- 1(satu) buah jumper warna putih bertuliskan NYC.
- 2 (dua) buah bungkus rokok jarum super.
- 6 (enam) batang puntung rokok.
- 1 (satu) buah bantal hello kitty.
- 1 (satu) buah bantal warna kuning bergambar "emot sakit".
- 1 (satu) buah cukur jambang.
- 1 (satu) buah botol lem kertas.
- 1 (satu) buah botol parfum warna pink.
- 1 (satu) buah botol hand body.

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 333 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Maylisa Ayu Pertiwi als Ica Binti Bambang Suherman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Merampas Kemerdekaan Orang dan Turut Serta Melakukan Penganiayaan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa

Maylisa Ayu Pertiwi als Ica Binti Bambang Suherman

dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna biru.
- 1 (satu) ikat tali rafia warna kuning dan coklat;
- 1 (satu) gumpal rambut kepala.
- 1 (satu) buah botol beer bintang.
- 1 (satu) buah BH warna biru motif garis putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih.
- 1 (satu) buah kaos singlet anak-anak warna putih.
- 1 (satu) buah jumpsuit warna hitam motif love putih.
- 1(satu) buah jumper warna putih bertuliskan NYC.
- 2 (dua) buah bungkus rokok jarum super.
- 6 (enam) batang puntung rokok.
- 1 (satu) buah bantal hello kitty.
- 1 (satu) buah bantal warna kuning bergambar "emot sakit".
- 1 (satu) buah cukur jambang.
- 1 (satu) buah botol lem kertas.
- 1 (satu) buah botol parfum warna pink.
- 1 (satu) buah botol hand body.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015, oleh kami **SULISTYO M. DWI PUTRO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **LAILY FITRIA**

Halaman 67 Putusan No.111/Pid.B/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIN A, SH dan **ZAENAL ARIFIN, SH, MSi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRIYANTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **EMBUN SUMURANINGTYAS, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

LAILY FITRIA TITIN A, SH

SULISTYO M. DWI PUTRO, SH, MH

ZAENAL ARIFIN, SH, M.Si

PANITERA PENGGANTI

SUPRIYANTO